

KETAHANAN KELUARGA PADA RUMAH TANGGA

TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)

**(Studi Kasus Masyarakat Desa Tlogopucang Kec. Kandangan
Kab. Temanggung)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi
gelar sarjana program strata satu (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakshiyah) (S.H.).**



Disusun Oleh :

M Fahmi Qismatuttoyibbin

(30502000029)

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2023 - 2024

ABSTRAK

Pernikahan adalah momen penting dalam perjalanan hidup manusia, yang pada dasarnya bertujuan untuk menyatukan dua individu dari latar belakang yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama dan saling menyayangi. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui ketahanan keluarga di Desa Tlogopucang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung pada tahun 2024, dimana suami atau istri bekerja di luar negeri, dan (2) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memperkuat ketahanan keluarga bagi pasangan yang bekerja di luar negeri di Desa Tlogopucang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung pada tahun 2024.

Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang yang bekerja di luar negeri dan 2 warga di Dusun Tlogopucang, Kandangan, Temanggung. Peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui pengamatan dan wawancara yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa (1) ketahanan keluarga pada suami atau istri yang bekerja di luar negeri di Desa Tlogopucang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung pada tahun 2024, terdapat empat TKI yang bekerja di luar negeri. Dari keempat TKI tersebut, sebagian besar memilih untuk mempertahankan keluarganya daripada bercerai. (2) Faktor yang memperkuat ketahanan keluarga bagi suami atau istri yang bekerja di luar negeri di Desa Tlogopucang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 adalah adanya komunikasi yang baik, pemberian kabar yang jelas, serta saling percaya antara suami dan istri. Ini menjadi kekuatan dalam menjalani rumah tangga meskipun terpisah jarak. Selain itu, dukungan dari lingkungan keluarga, orang tua, masyarakat, dan tokoh agama juga turut memperkuat ketahanan keluarga di Desa Tlogopucang.

Kata Kunci : Keluarga, Ketahanan, Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

ABSTRACT

Marriage is an important moment in the life cycle of a human being. Essentially, marriage unites two individuals from different backgrounds within the same group to achieve common goals and to love and care for each other. This study aims to: (1) Examine family resilience when the husband or wife works abroad in Tlogopucang Village, Kandangan Sub-district, Temanggung Regency in 2024. (2) Identify the factors that strengthen family resilience when the husband or wife works abroad (a case study in Tlogopucang Village, Kandangan Sub-district, Temanggung Regency in 2024).

The researcher used field research with a qualitative descriptive approach. The respondents included four individuals working abroad and two members of the community in Tlogopucang Village, Kandangan Sub-district, Temanggung Regency. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation. The data were then analyzed through continuous observation and interviews.

The findings of the study are as follows: (1) The family resilience of husbands or wives working abroad (in Tlogopucang Village, Kandangan Sub-district, Temanggung Regency in 2024) involves four migrant workers (TKI) working abroad. Most of these workers prioritize maintaining their families rather than resorting to divorce. (2) The factors that strengthen family resilience for husbands or wives working abroad (in Tlogopucang Village, Kandangan Sub-district, Temanggung Regency in 2024) include effective communication, providing clear updates, and mutual trust between husband and wife. These factors serve as a foundation for maintaining a long-distance relationship. Additionally, family support in Tlogopucang Village is not solely derived from within the family but also from the surrounding community, including parents, society, and religious leaders.

Keywords: Family, Resilience, Indonesian Migrant Workers (TKI)

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplat

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Besmillahirrohmanarahum

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : M Fahmi Qismatuttoyibin

NIM : 30502000029

Judul : KETAHANAN KELUARGA PADA RUMAH TANGGA TENAGA
KERJA INDONESIA (TKI)

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunafasahkan).

Wassalamualaikum. Wr Wb

Desen Pembimbing I



Dr. M. Coirun Nizar, S.H.L, S.Hum., MHI
NIK. 210515021

Semarang, 26 Desember 2024

Dosen Pembimbing II



Fadlzrrahman, SH., MH
NIK: 210521022



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

N a m a : M. FAHMI QISMATUTTOYYIBIN
Nomor Induk : 30502000029
Judul Skripsi : KETAHANAN KELUARGA PADA RUMAH TANGGA TENAGA
KERJA INDONESIA (TKI)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Senin, 4 Syaban 1446 H.
3 Februari 2025 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Dekan
Dr. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Penguji II

Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I, M.A.

Pembimbing I

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Pembimbing II

Fadzlurrahman, S.H.,M.H.


DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 16 Februari 2024
Penyusun,



M Fahmi Qismatuttoyibbin

NIM. 30502000029

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Fahmi Qismatuttoyibbin
NIM : 30502000029
Program Studi : Ahwal Asy-syakhsiyah
Fakultas : Agama Islam
Alamat Asal : Jl Purwomukti Timur 1 no 13
No. HP/Email : 089659100907 / fahmitoyib001@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul:

KETAHANAN KELUARGA PADA RUMAH TANGGA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) STUDI KASUS MASYARAKAT DESA TLOGOPUCANG KEC. KENDANGAN KAB. TEMANGGUNG.

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 16 Februari 2024

Yang menyatakan,



(M Fahmi Qismatuttoyibbin)

MOTTO

“ Menjadi Orang Baik itu sangat mudah cukup dengan berdiam diri,
tetapi menjadi orang yang bermanfaat harus dengan sebuah pergerakan

”



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, taufik serta hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul **“Ketahanan Keluarga pada Rumah Tangga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (Studi Kasus Masyarakat Desa Tlogopucang Kec. Kandangan Kab. Temanggung 2024)”** ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum program strata satu (S1). Shalawat serta salam peneliti haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nanti-nantikan syafa’at-Nya kelak di hari kiamat, *Aamiin*.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:


1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam
3. Dr. H. Choeroni, S.H.I., M.Ag., M.Pd.I. selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I., selaku Ketua Program Studi *Ahwal Asy-Syakhsiyah* Jurusan Syari’ah Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta sekaligus sebagai Dosen pembimbing yang telah banyak membantu, memberi masukan, dan arahan, dengan sepenuh hati sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya

6. Seluruh jajaran Dosen dan staf yang telah memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama masa awal perkuliahan hingga sampai sekarang
7. Kepada Kepala Desa Tlogopucang dan seluruh narasumber, sebagai objek tempat penelitian penulis yang sudah membantu serta berkenan meluangkan waktunya untuk dilakukan wawancara
8. Kedua orang tua yang paling berjasa, Bapak tercinta dan Ibu tersayang, serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa yang tiada hentinya kepada peneliti
9. Teman mancing saya, yang menemani dalam proses perjalanan telah membantu banyak hal, meringankan beban hidup penulis sehingga penulis bisa fokus dan mampu menyelesaikan skripsi ini
10. Seluruh senior sekaligus mentor penulis, sahabat Alvin Afriyansah, S.H, M.H, M. Athoullah, S.H, Adam Kriyani, S.H, M.H, Ahmad, S.H, Zaky Alfiani, S.H yang tidak ada bosannya untuk memberikan motivasi
11. Seluruh sahabat-sahabat PMII Rayon Sahal Mahfudh dan keluarga besar PMII Komisariat Sultan Agung yang terus menjaga semangat berproses
12. Teman-temanku tercinta keluarga besar syariah 2020 yang telah memberikan semangat untuk berjuang, bertukar pikiran, berdiskusi dan mendoakan keberhasilan bersama selama masa perkuliahan

13. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan semoga Allah membalas kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti.



Semarang, 10 Januari 2025

Penyusun,

M Fahmi Qismatuttoyibin
NIM. 30502000019

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er

ز	<i>Zai</i>	Z	zet
س	<i>Sīn</i>	S	es
سین	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...?...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...!...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	= Kataba	ذَكَرَ	= zükira
فَعَلَ	= fa'ila	يَذْهَبُ	= yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌َ يَ	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
◌ُ وُ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>kaifa</i>	حَوْلَ	<i>ḥaula</i>
--------	----------------	--------	--------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِيَّ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

D. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbānā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-ḥajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرَّ	= <i>al-birr</i>

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	البَدِيْعُ	= <i>al-badī'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'murūna</i>	النَّوْعُ	= <i>an-nau'u</i>
أُمِرْتُ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> = <i>wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mīzānā</i> = <i>fa auful-kaila wal-mīzānā</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> = <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرسَلَهَا	= <i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti man-istatā”a ilaihi sabīlā</i> = <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā”a ilaihi sabīlā</i>

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	= <i>lallazī biBakkata mubārakan</i>

	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur'ānu</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhil-Qur'ānu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa faṭḥ un qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>wallāhu bikulli syai'in 'alīm</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xix
BAB I	21
PENDAHULUAN	21
1.1. Latar Belakang	21
1.2. Rumusan Masalah	25
1.3. Tujuan dan manfaat penelitian.....	25
1.4. Literatur Review	26
1.5. Metode Penelitian.....	29
1.5.2 Lokasi dan Waktu	29
1.5.3 Sumber Data.....	29
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	30
1.5.5 Teknik Analisa Data	32
1.6 Penegasan Istilah	32
1.7 Sistematika Penulisan	33
BAB II.....	35
KETAHANAN KELUARGA PADA RUMAH TANGGA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)	35
2.1. Pengertian Nikah	35

2.2. Keluarga Dalam Islam	45
2.3. Ketahanan Keluarga.....	60
BAB III.....	64
KETAHANAN KELUARGA PADA RUMAH TANGGA TENAGA KERJA INDONESIA (MASYARAKAT DESA TLOGOPUCANG	64
KEC. KANDANGAN KAB. TEMANGGUNG)	64
3.1. Gambaran Umum Desa Tlogopucang Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung.....	64
3.2. Ketahanan Keluarga Pasangan Suami/ Istri Tenaga Kerja Indonesia di Desa Tlogopucang Kecamatan Kandangan Kab. Temanggung.....	71
BAB IV	81
ANALISI KETAHANAN KELUARGA PADA RUMAH TANGGA	81
TENAGA KERJA INDONESIA (TKI).....	81
4.1. Analisis Upaya dalam Membangun Ketahanan Keluarga pada Pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	83
4.2. Analisis Faktor Penguat Ketahanan Keluarga pada Pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).....	81
BAB V.....	92
PENUTUP	92
5.1. Kesimpulan.....	92
5.2. Saran	93
5.3. Penutup.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menikah adalah momen penting dalam perjalanan hidup manusia, yang pada dasarnya menggabungkan dua individu dari latar belakang berbeda untuk meraih tujuan yang sama dan saling mencintai.¹ Ikatan pernikahan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan emosional kedua pasangan yang telah berkomitmen untuk hidup bersama. Dalam suatu pernikahan, diperlukan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak untuk memperkuat hubungan mereka. Ketika komitmen tersebut lemah, perceraian bisa terjadi pada pasangan mana pun.

Dalam situasi TKI yang menjalani pernikahan jarak jauh, terdapat risiko tinggi terjadinya perselingkuhan dan perceraian akibat lemahnya komunikasi dalam hubungan tersebut. Hal ini terutama berlaku bagi suami yang tidak mengirimkan uang untuk kebutuhan keluarga atau bahkan tidak memberikan kabar sama sekali. Dalam pandangan Islam, pernikahan bukan hanya tentang menyatukan pria dan wanita, tetapi juga melibatkan berbagai tugas dan tanggung jawab. Dalam kondisi ekonomi tertentu, istri mungkin harus menanggung nafkah atau suami merantau tanpa kepastian waktu pulang, sementara istri tetap berkewajiban memenuhi hak suami.²

Ketahanan negara berakar pada kelompok sosial terkecil di Keluarga merupakan elemen penting dalam masyarakat Indonesia.

¹ Ikatari Wahyuni, 'Ketahanan Keluarga Yang Suami Atau Istri Bekerja Diluar Negeri'.

² Tim Penyusun, 'Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2016), Hlm. 2. 2 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafita, 2006), Hlm. 7. 3 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, Cet-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hlm. 18.'

Ketahanan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh ketahanan keluarga, yang meliputi ketahanan ekonomi, pendidikan, budaya, dan agama. Semua aspek ketahanan tersebut bermula dari kekuatan keluarga.³

Setiap keluarga tentu menginginkan kehidupan yang harmonis, namun hal itu tidak selalu mudah tercapai. Keluarga pasti akan menghadapi berbagai cobaan atau guncangan, yang merujuk pada masalah-masalah yang datang, baik yang menguji fisik maupun mental. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah tercapainya *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*.⁴ Oleh karena itu, hal ini bisa dijadikan pembelajaran bahwa dalam memilih pasangan harus berhati-hati dan memilih dengan bijak, sehingga pasangan tersebut bisa menjadi penyemangat dan teman hidup yang saling memahami kondisi satu sama lain. Salah satu kunci untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga adalah dengan saling percaya, yakni percaya bahwa pasangan benar-benar setia.

Secara ideal, sebuah keluarga dianggap harmonis jika mereka bisa berkumpul di satu tempat, seperti rumah, dan menghindari hubungan jarak jauh serta menjalani kehidupan bersama dengan kebahagiaan. Namun, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perpisahan pasangan dalam keluarga, salah satunya adalah faktor ekonomi. Masyarakat kita yang susah sangat Banyak, orang yang memilih bekerja di luar negeri karena peluang pekerjaan di dalam negeri terbatas, dan gaji

³ Yunita Dwi Pristiani and Agus Widodo, 'Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Yang Bekerja Di Luar Negeri (Kajian Di Desa Kalirejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang)', *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 3.2 (2018), p. 237, Hal. 20.

⁴ R I Departemen Agama, 'Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah', *Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*, 2006, Hal. 32.

yang ditawarkan di luar negeri biasanya lebih tinggi. Akibatnya, banyak yang rela menjalani hubungan jarak jauh untuk menjadi TKI.⁵

Namun, kenyataannya banyak keluarga yang tidak memiliki hubungan harmonis, bahkan beberapa di antaranya berujung pada perceraian. Salah satu penyebabnya adalah hubungan jarak jauh antara pasangan, seperti ketika suami atau istri harus bekerja sebagai TKI demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan tujuan pernikahan itu sendiri, di mana pasangan bisa merasa kesepian saat terpisah, terutama dalam jangka waktu yang lama.⁶

Kabupaten Temanggung, yang terletak di Jawa Tengah, memiliki jumlah penduduk sebanyak 799.764 jiwa pada tahun 2022. Kabupaten ini terdiri dari 20 kecamatan, 23 kelurahan, dan 266 desa. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Temanggung bekerja sebagai petani atau buruh tani, karena daerahnya yang masih asri dan memiliki lahan yang luas, dengan mayoritas penduduk yang menanam tembakau.

Namun, menjadi petani atau buruh tani masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga bagi banyak orang, mengingat di Indonesia pun sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak yang dapat mencukupi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup keluarga. Banyak masyarakat yang memilih untuk menjadi TKI karena di

⁵ Figur Ronggo Wassalim, Muchamad Coirun Nizar, and Muna Yastuti Madrah, 'Examining Prisoners' Family Resilience', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5.1 (2021), pp. 514–28, Hal. 47-48.

⁶ Ariska Puput Choirina, 'Pengaruh Hubungan Jarak Jauh Suami Istri Terhadap Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 475/Pdt. G/2022/PA. Ska)' (Universitas Islam Indonesia, 2023), Hal. 23.

negara tetangga, selain lebih mudah mendapatkan pekerjaan, gaji yang ditawarkan juga cukup menggiurkan.

Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 161.249 TKI yang berangkat antara bulan Januari hingga Juli. Seiring dengan meningkatnya jumlah TKI setiap tahunnya, kasus perceraian juga turut meningkat. Salah satu penyebabnya adalah kesulitan dalam menjalin hubungan jarak jauh, yang sering kali berujung pada perceraian. Secara nasional, antara tahun 2017 hingga 2019, sebelum pandemi COVID-19, terdapat 574 perceraian yang disebabkan oleh faktor pekerjaan sebagai TKI.

Masalah ketahanan keluarga terhadap pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sangat penting untuk diteliti, karena hasil penelitian ini dapat menjadi panduan atau acuan bagi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh.⁷

Banyak juga pasangan yang berhasil mempertahankan hubungan keluarga yang harmonis meskipun menjalani hubungan jarak jauh. Oleh karena itu, saya akan melakukan penelitian di Kabupaten Temanggung dengan memilih beberapa kecamatan di daerah tersebut. Jumlah TKI di Kabupaten Temanggung cukup tinggi, yakni 248 jiwa pada tahun 2020, 185 jiwa pada tahun 2021, dan 185 jiwa pada tahun 2022. Hal ini menjadikannya topik yang menarik untuk diteliti guna mendapatkan informasi lebih dalam mengenai ketahanan keluarga TKI di Kabupaten Temanggung.

⁷ Lalu Saefullah, S Giyarsih, and Diana Setiyawati, 'Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia', *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol, 2.2* (2018), Hal.17.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penguat ketahanan keluarga yang suami/istri menjadi TKI di Desa Tlogopucang Kec. Kandangan Kab. Temanggung ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan suami/istri TKI Desa Tlogopucang Kec. Kandangan Kab. Temanggung dalam membangun ketahanan keluarga ?

1.3.Tujuan dan manfaat penelitian

Berdasarkan gambaran di atas maka ada beberapa tujuan dan manfaat padapenelitian ini :

1.3.1 Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong suami/istri untuk menjadi TKI.
- b. Untuk mendeskripsikan bagaimana upaya yang dilakukansuami/istri TKI dalam membangun ketahanan keluarga.

1.3.2 Manfaat penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan inspirasi dan wawasan terkait dengan hukum, khususnya dalam hal hukum pernikahan.

Sebagai bukti dari teori tersebut, tidak semua hubungan keluarga yang penuh konflik berakhir dengan perceraian di dalamnya juga terdapat keharmonisan.

b. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, peneliti berharap hasilnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai solusi atas permasalahan yang ada terkait dengan topik ini. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan dan memberikan pengalaman tentang hubungan jarak jauh, serta bagaimana keluarga tetap dapat bertahan meskipun menghadapi banyak masalah internal tanpa adanya kepala keluarga.

1.4.Literatur Review

Tinjauan literatur bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan utama antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang penulis lakukan berjudul "KETAHANAN KELUARGA PADA RUMAH TANGGA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)", dan terdapat beberapa kesamaan yang penulis temukan dengan penelitian serupa sebelumnya, yaitu:

Penelitian oleh Nisma Yuningsih, Neni dan Sri, Handayani Hanum dan Sri, Hartati 2011 “Studi Ketahanan Keluarga pada Pasangan Suami-Istri TKI”.⁸ Penelitian ini menjelaskan tentang ketahanan keluarga pada

⁸ N Nisma Yuningsih, H H Sri, and H Sri, ‘Studi Ketahanan Keluarga Pada Pasangan

pasangan suami istri TKI, khususnya mengenai cara-cara yang dilakukan oleh pasangan TKI dalam menjaga ikatan perkawinan dan mengembangkan nilai-nilai tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan buruh migran yang mampu mempertahankan ikatan perkawinannya melibatkan rasa saling percaya, kesetiaan, iman, dan cinta yang kuat terhadap pasangan, serta adanya uang kiriman yang diberikan setiap beberapa bulan sekali. Namun, ada juga satu pasangan yang meskipun masih terikat status pernikahan, pada kenyataannya mereka sudah saling mengabaikan, hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara keduanya.

Penelitian Andalla, T. & Listyani, R.H Tahun 2018 “Peran Pasangan Keluarga TKI Tanah Air Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga (Studi Relasi Gender di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar).”⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran pasangan keluarga pekerja TKI di tanah air dalam menjaga ketahanan keluarga serta dampak dari pembagian tugas dan tanggung jawab dalam keluarga pekerja TKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika salah satu pasangan bekerja di luar negeri, pasangan yang tinggal di rumah atau di Indonesia berperan dalam menjalankan tugas rumah tangga, seperti memasak, mencuci, dan merawat anak. Pembagian tugas antara suami dan istri mencerminkan kemitraan gender antara laki-laki

Suami-Istri Tki’ (PhD Thesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIB, 2016), Hal.21.

⁹ Tigor Andalla and Refti Handini Listyani, ‘Peran Pasangan Keluarga TKI Di Tanah Air Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga (Studi Relasi Gender Di Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar)’, *Paradigma*, 6.3 (2018), Hal.19.

dan perempuan, di mana keduanya harus bekerja sama untuk membangun kehidupan keluarga yang berkelanjutan. Dampak dari pembagian peran dan tanggung jawab tersebut adalah terciptanya ketahanan keluarga.

Penelitian Muchimah, M. tahun 2020 "Ketahanan Keluarga Buruh Migrandi Karang Pakis, Nusawungu, Cilacap."¹⁰ Makalah ini membahas tentang upaya menjaga keutuhan keluarga TKI di Desa Karang Pakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap. Masalah yang sering dihadapi oleh keluarga TKI sering kali disebabkan oleh salah satu pasangan yang pergi bekerja di luar negeri, meninggalkan keluarga mereka. Anggota keluarga TKI di Karang Pakis, Kabupaten Nusawungu, berusaha untuk menjaga keutuhan keluarga mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan utama mereka adalah meningkatkan ekonomi keluarga, merenovasi dan melengkapi rumah, memiliki mobil, mempersiapkan generasi yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas spiritual. Pola pemeliharaan (latensi) dijalankan dengan mempertahankan pola yang ada selama pasangan bekerja di luar negeri. Kontribusi makalah ini membuktikan bahwa keluarga TKI tidak selalu berujung pada perceraian. Hal ini dapat dilihat di Desa Karang Pakis, di mana keluarga buruh migran berhasil mempertahankan dan berusaha memperbaiki kondisi ekonomi keluarga mereka dengan komitmen bersama demi kebahagiaan keluarga di masa depan.

¹⁰ Muchimah Muchimah, 'Ketahanan Keluarga Buruh Migran di Karang Pakis, Nusawungu, Cilacap', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13.1, pp. 31–46, Hal. 20.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan metode untuk menganalisis atau menggambarkan situasi yang sebenarnya. Untuk memperoleh data secara objektif, peneliti menerapkan metode penelitian lapangan (field research). Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹¹

1.5.2 Lokasi dan Waktu

Penelitian dilakukan di Desa Tlogopucang Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung pada bulan November - Desember 2024.

1.5.3 Sumber Data

Untuk dijadikan referensi atau sumber dalam penelitian, penulis memerlukan berbagai jenis data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Beberapa sumber data yang diperlukan antara lain:

a. Data primer

Data primer adalah sumber utama dan inti informasi yang diperoleh langsung dari keluarga TKI di Desa Tlogopucang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai

¹¹ Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo, 2010), Hal.31-32.

topik penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk mendukung atau memperkaya hasil penelitian. Penulis memerlukan data ini untuk melengkapi temuan yang ada. Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui pencarian berbagai referensi seperti buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Berdasarkan informasi yang didapat dari observasi, wawancara, dan data yang terdokumentasi, langkah berikutnya adalah menganalisis data sebelum menyusunnya menjadi laporan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Metode yang digunakan dalam observasi adalah observasi partisipatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan langsung terhadap individu, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kehidupan sosial. Dalam metode ini, peneliti secara aktif terlibat dan berinteraksi dengan objek yang diamati, serta merasakan dan memahami kegiatan

sosial yang sedang berlangsung.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan wawancara informal. Wawancara informal melibatkan interaksi antara pewawancara dan responden tanpa menggunakan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Pendekatan ini bersifat santai dan fleksibel, namun tetap memungkinkan penggalian informasi yang mendalam mengenai masalah yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, penulis mengumpulkan informasi dari keluarga yang menjadi TKI dengan jumlah responden 4 orang di Desa Tlogopucang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini merujuk pada teknik pengumpulan data dengan mencari dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian, baik dalam bentuk cetak (hardcopy), elektronik (softcopy), maupun format lainnya. Berdasarkan ketiga metode pengumpulan data yang telah disebutkan sebelumnya, penulis akan melakukan analisis untuk mengidentifikasi masalah yang ditemukan. Hasil analisis ini akan digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian yang berkualitas dan

dapat dipertanggungjawabkan.

1.5.5 Teknik Analisa Data

Peneliti mulai menganalisis semua data yang diperoleh melalui berbagai metode, seperti wawancara, observasi, triangulasi, dan dokumentasi, secara bertahap selama berada di lapangan. Selain itu, data yang terkumpul dibaca dan dianalisis sebelum melanjutkan ke proses reduksi data. Proses pengurangan data ini dilakukan dengan cara merangkum atau membuat abstraksi. Peneliti kemudian mengorganisir semua ringkasan tersebut ke dalam unit-unit tertentu. Kategori dibuat dengan mengelompokkan komponen-komponen yang ada. Setelah pengelompokan data, berbagai metode seperti triangulasi, partisipasi yang diperpanjang, pengecekan anggota, dan review oleh rekan sejawat digunakan untuk memverifikasi validitas data.

1.6 Penegasan Istilah

Agar pembahasan tetap fokus, menghindari kesalahpahaman interpretasi, dan memudahkan pemahaman mengenai judul tersebut, penulis merasa perlu untuk memberikan penjelasan tentang istilah-istilah yang ada dalam judul ini.

1. Fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca inderadan dapat dijelaskan dan dinilai secara ilmiah.
2. Ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamis keluarga dalam mengelola sumber daya fisik dan non-fisik serta mengatasi masalah

yang dihadapi, dengan tujuan menciptakan keluarga yang berkualitas dan kuat sebagai dasar utama dalam mewujudkan Ketahanan Nasional.

3. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, yang sedang bekerja di sektor ekonomi dan mengikuti pelatihan kerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat memahami dengan lebih jelas, terstruktur, dan mendalam, serta memudahkan pemahaman, penulis menyusun gambaran tersebut dalam satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, penulis membagi penyusunan karya ini menjadi lima bab, dengan masing-masing bab terdiri dari sub-bab. Berikut adalah rincian sistematika penulisannya:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data, serta subjek dan objek penelitian, diikuti dengan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas kajian teoritis mengenai perceraian, termasuk pengertian, syarat, rukun, dan implementasinya yang telah diatur dalam hukum Islam maupun perundang-undangan.

BAB III KETAHANAN KELUARGA PADA RUMAH TANGGA (TKI)

Bab ketiga membahas tentang hasil penelitian, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, profil para TKI, dan membahas tentang faktor ketahanan keluarga TKI serta membahas upaya yang dilakukan keluarga pasangan TKI dalam mewujudkan ketahanan keluarga TKI di Desa Tlogopucang Kec. Kandangan Kab. Temanggung.

BAB IV ANALISIS KETAHANAN KELUARGA PADA RUMAH TANGGA (TKI)

Bab keempat, bab ini akan membahas tentang analisis Fenomena faktor Ketahanan Keluarga TKI sekaligus upaya yang dilakukan dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga Rumah Tangga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Tlogopucang, Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung.

BAB V

Bab kelima yaitu bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan dan saran, peneliti akan mencoba menghubungkan beberapa hal terhadap permasalahan yang diangkat.

BAB II

KETAHANAN KELUARGA PADA RUMAH TANGGA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)

2.1. Pengertian Nikah

Terdapat beberapa pendapat yang berbeda mengenai pengertian perkawinan, namun perbedaan pendapat ini tidak dimaksudkan untuk menunjukkan pertentangan yang nyata antara satu pendapat dengan yang lainnya. Menurut ulama Syafi'iyah, perkawinan adalah sebuah akad yang menggunakan lafaz nikah atau *zawj*, yang mengandung makna hubungan intim. Dengan kata lain, pernikahan memungkinkan seseorang untuk memiliki atau menikmati hubungan dengan pasangannya.¹²

Sebuah akad tidak sah jika tidak menggunakan lafaz-lafaz khusus, seperti akad kithabah, akad salam, atau akad nikah. Secara hakiki, nikah berarti akad, sementara secara majas, nikah berarti hubungan intim.

Secara istilah, nikah berarti melakukan akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang pria dan wanita, yang tujuannya untuk menghalalkan hubungan suami istri sebagai dasar dari keharmonisan hidup bersama, yang dilandasi oleh rasa kasih sayang dan ketentraman, serta dilakukan dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹³

Seperti halnya yang telah dijelaskan oleh Zayn Al-din al-Malibari, mengenai pengertian nikah menurut istilah adalah: "Menurut syara' nikah adalah suatu akad yang berisi tentang pembolehan berhubungan intim

¹ S Lubis and others, *FIQIH MUNAKAHAT: Hukum Pernikahan Dalam Islam* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), Hal 30-36.

² S.A.M.H. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Arjasa Pratama, 2021), Hal 19-23.

dengan lafad nikah atau tazwij.”

Pengertian nikah dapat dibagi menjadi tiga, yang pertama, secara bahasa nikah berarti hubungan intim dan pertemuan, seperti halnya pohon yang "menikah" ketika saling membuahi dan bergabung satu sama lain. Selain itu, secara majas, nikah juga diartikan sebagai akad, karena melalui akad inilah hubungan tersebut menjadi sah dan diperbolehkan.¹⁴ Menurut Abu Hanifah, nikah berarti akad, bukan hubungan intim (*wat'un*). Kedua, secara hakiki, nikah adalah akad, sedangkan secara majas, nikah berarti hubungan intim (*wat'un*), yang merupakan kebalikan dari pengertian bahasa. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah itu adalah akad, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Pendapat ini merupakan pandangan yang paling diterima atau diunggulkan oleh golongan Syafi'iyah dan Imam Malikiyah. Ketiga, pengertian nikah bisa merujuk pada kedua hal tersebut, yaitu akad dan hubungan intim, karena terkadang nikah diartikan sebagai akad dan terkadang juga sebagai hubungan intim (*wat'un*).¹⁵

Sedangkan menurut para tokoh ulama fiqh menyebutkan akad yang mereka kemukakan adalah: "Akad adalah suatu hal yang menggabungkan dua kehendak yang berbeda, baik melalui kata-kata maupun cara lain, dan dengan demikian menciptakan kepastian atau ketentuan yang berlaku pada kedua pihak."

³ M H I Drs. Sutaji, *Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakad Media Publishing, 2018), Hal 57-58.

⁴ M A Ahmad Sarwat L. c, *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan* (Gramedia Pustaka Utama, 2019), Hal 38-40.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, yang dianggap sebagai ikatan sakral untuk membentuk keluarga yang abadi dan bahagia. Dalam pandangan masyarakat, perkawinan bertujuan untuk membangun, membina, dan menjaga hubungan kekerabatan yang harmonis dan damai, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat al-Rum ayat 21.¹⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Pernikahan bagi manusia bukan hanya sekadar hubungan fisik antara lawan jenis, melainkan sebagai makhluk yang diciptakan sempurna oleh Allah, pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi.¹⁷ Dengan demikian, agama Islam memandang pernikahan sebagai dasar yang baik untuk masyarakat, karena pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam.

2.1.1 Rukun Nikah

⁵ J M H Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), Hal. 27.

⁶ Y Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami* (GUEPEDIA, 2019), Hal. 11-13.

Rukun adalah elemen atau bagian yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melaksanakan suatu pekerjaan. Rukun juga dapat diartikan sebagai dasar atau fondasi untuk melakukan suatu tindakan. Dalam ajaran Islam, rukun merujuk pada hal-hal penting yang tidak boleh diabaikan.¹⁸ Adapun rukun nikah adalah sebagai berikut:

1. Adanya mempelai laki-laki dan perempuan.

Syariat Islam menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami menurut ijtihad para ulama, yaitu: beragama Islam, calon suami haruslah seorang laki-laki, identitasnya jelas dan terkonfirmasi, calon suami diperbolehkan menikah dengan calon istri, calon suami mengenal calon istri dan tahu bahwa calon istri halal baginya, calon suami dengan sukarela (tidak dipaksa) ingin melakukan pernikahan, tidak sedang dalam keadaan ihram, tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri, dan tidak sedang memiliki empat istri.¹⁹

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh calon istri adalah: beragama Islam, jelas bahwa ia seorang wanita, bukan khunsa (memiliki dua alat kelamin), wanita tersebut memiliki identitas yang jelas, halal untuk calon suami, tidak terikat dalam pernikahan dan tidak sedang dalam masa 'iddah, tidak dipaksa,

⁷ Pustaka Widyatama (Publisher), *Kompilasi Hukum Islam*, Seri Perundangan (Pustaka Widyatama, 2004), Hal. 16-17

⁸ hukum Islam : Sebuah Analisa Bidang Perkawinan Dan Warisan Di Sumatera Utara Penulis : Dr. Saipul Muluk Siregar, *Hukum Islam : Sebuah Analisa Bidang Perkawinan Dan Warisan Di Sumatera Utara*.

serta tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

2. Adanya Wali dan 2 Saksi

Pernikahan dilaksanakan oleh wali dari pihak mempelai wanita atau perwakilannya dengan calon suami. Wali haruslah seorang laki-laki, Muslim, baligh, berakal, dan adil, yaitu tidak fasik. Oleh karena itu, pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah.²⁰ Hal ini dilandaskan pada hadits Nabi SAW :

لا نكاح إلا بولي. (رواه الخمسة إلا

أنسائي)

"Tidak ada perkawinan tanpa wali." (HR. Al Khomsah kecuali An-Nasai)

Namun, menurut Imam Hanafi, wali tidak dianggap sebagai syarat dalam sebuah pernikahan. Seorang wanita yang telah baligh dan berakal diperbolehkan untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa harus dihadiri oleh dua saksi. Sementara itu, menurut Imam Malik, wali adalah syarat untuk menikahkan perempuan bangsawan, namun tidak diperlukan untuk menikahkan perempuan biasa.²¹

Wali dan saksi memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan akad nikah, sehingga tidak sembarang orang bisa menjadi wali atau saksi. Saksi atau wali harus memenuhi

⁹ A Manshur, U B Press, and U B Media, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Universitas Brawijaya Press, 2017), Hal. 42-43.

¹⁰ K Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Isteri (Hukum Perkawinan I): Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim* (ACAdEMIA, 2004), Hal. 28.

beberapa syarat, yaitu: beragama Islam (orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi), baligh (sudah mencapai usia 15 tahun), berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.

Wali yang sah untuk mempelai perempuan adalah: ayah calon mempelai perempuan, kakek (ayah dari ayah mempelai perempuan), saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya, saudara laki-laki yang seapak saja dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya, saudara laki-laki dari pihak ayah (paman dari pihak ayah), serta anak laki-laki dari paman pihak ayah, dengan disertai dua orang saksi.²²

Saksi yang hadir dalam akad nikah haruslah dua orang laki-laki yang Muslim, baligh, berakal, serta dapat melihat, mendengar, dan memahami maksud dari akad nikah. Namun, menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali, saksi juga bisa terdiri dari satu laki-laki dan dua perempuan.²³

Selanjutnya, orang yang tuli, tidur, atau dalam keadaan mabuk tidak diperkenankan menjadi saksi. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa saksi merupakan syarat (rukun) dalam pernikahan. Oleh karena itu, akad nikah tanpa kehadiran dua

¹¹ A Hermanto and M Nasrudin, *LARANGAN PERKAWINAN: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Lintang Rasi Aksara Books, 2022), Hal. 67-68.

¹² A Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana, 2006), Hal. 16.

orang saksi dianggap tidak sah. Pendapat ini dipegang oleh Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hambali.²⁴

3. Adanya Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul adalah pernyataan yang diucapkan oleh orang tua atau wali dari mempelai wanita untuk menikahkan putrinya dengan calon mempelai pria. Orang tua mempelai wanita menyerahkan putrinya untuk dinikahi oleh pria tersebut, sementara calon mempelai pria menerima wanita tersebut sebagai istri.

Ijab dan qabul harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak, baik oleh pihak yang melangsungkan akad maupun yang menerima akad, serta oleh saksi-saksi. Ucapan akad nikah juga harus jelas dan dapat didengar oleh semua saksi yang hadir.²⁵

2.1.2 Hukum Nikah

Hukum pernikahan pada dasarnya adalah mubah (boleh), yang berarti tidak diwajibkan, namun juga tidak dilarang. Dasar dari hal ini dapat ditemukan dalam firman Allah dalam Alquran mengenai pernikahan sebagai berikut:

- 1) Q.S An-Nur Ayat 32

¹³ J Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Pustaka Bani Quraisy, 2005), Hal. 26-27.

¹⁴ M U Indoensia and others, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam: Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, Dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia*, 1 (Majelis Ulama Indonesia, 2019), Hal. 14.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.²⁶

2) Q.S Al – Hujurat Ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“ Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti ”.

3) Q.S Adz- Dzariyat Ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

Berdasarkan perubahan illat atau kondisi masing-masing

¹⁵ T D Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 1 (UMMPress, 2020), Hal. 48.

individu yang akan melangsungkan pernikahan, maka hukum pernikahan dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, atau haram.²⁷

Pernikahan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang secara fisik sudah siap untuk menikah dan dari segi keuangan sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka bagi orang tersebut, pernikahan menjadi sunnah.

Menurut ulama Syafiyah, niat dalam pernikahan dianggap sunnah bagi orang yang menikah dengan tujuan untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan. Sementara itu, pernikahan menjadi wajib apabila seseorang secara finansial sudah mampu dan secara fisik sudah sangat mendesak untuk menikah, sehingga jika tidak menikah, ia berisiko terjerumus dalam perilaku yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, pernikahan menjadi kewajiban bagi orang tersebut.²⁸

Pernikahan dianggap makruh jika seseorang secara fisik sudah layak untuk menikah, namun belum mendesak, sementara secara finansial belum mampu. Jika pernikahan dilakukan, hal ini justru bisa menyusahkan hidup istri dan anak-anaknya, sehingga bagi orang dalam kondisi seperti ini, menikah menjadi tindakan yang makruh.²⁹

¹⁶ A Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Gama Media, 2001), Hal. 31-32.

¹⁷ S M N al-Albani and others, *Tuntunan Pernikahan Islami* (Qisthi Press, 2017), Hal.

¹⁸ A Yunus and H Djanggih, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara*

Pernikahan menjadi haram jika seseorang menyadari bahwa dirinya tidak mampu menjalani kehidupan rumah tangga, seperti melaksanakan kewajiban fisik terhadap istri. Begitu pula bagi seorang wanita yang menyadari bahwa ia tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada kondisi tertentu yang menghalanginya untuk memenuhi kebutuhan batin, seperti sakit jiwa, kusta, atau penyakit lain yang mengganggu bagian tubuh tertentu. Dalam hal ini, dia tidak boleh menipu suaminya, namun wajib menjelaskan kondisi tersebut secara jujur, layaknya seorang pedagang yang harus memberitahukan kekurangan pada barang yang dijual.

2.1.3 Tujuan Nikah

Seseorang yang menikah seharusnya tidak hanya bertujuan untuk memenuhi keinginan nafsunya saja, seperti yang sering menjadi tujuan banyak orang saat ini.³⁰ Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini:

Melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam sabdanya:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة

فليتزوج

Artinya: *"Wahai sekalian para pemuda! Siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah..."*

Perlindungan Dan Kepastian Hukum (Humanities Genius, 2020), Hal. 57.

¹⁹ F M Fachruddin, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam* (Pedoman Ilmu Jaya, 1992), Hal. 34-35.

Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram.³¹ Karena Allah SWT memerintahkan:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يُغَضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ بِمَا

يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.

2.2. Keluarga Dalam Islam

Kata keluarga memiliki sebutan lainnya di dalam term Arab, yaitu *Ahlun* dengan asal katanya *ahala* dimana artinya menikah.³² Istilah lain yang digunakan untuk menyebut keluarga adalah *qurbaa*, *asyirah*, dan *aali*. Kata "*ahlun*" sendiri berasal dari kata "*ahila*" yang berarti rumah atau suku. Dalam konteks lain, "*ahlun*" dipahami sebagai keluarga, yang merujuk pada suatu persekutuan hidup berdasarkan pernikahan yang sah menurut agama dan negara, yang dimulai dengan suami dan istri, serta berkembang menjadi orang tua ketika anak lahir. Kata "*ahlun*" disebutkan sebanyak 227 kali dalam Al-Qur'an.³³ *Ahlun* terbagi kedalam tiga pemaknaan yaitu :

²⁰ Indonesia. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Buku 3. Membangun Keluarga Harmonis*, Tafsir Al-Qur'an Tematik (Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2008), Hal.32-33.

²¹ A Y As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Amzah, 2024), Hal. 29-30.

²² M Q Shihab and L Hati, *Pengantin Al-Quran* (Lentera Hati, 2015), Hal.16.

Pertama, istilah ini merujuk pada individu yang terhubung melalui ikatan perkawinan atau hubungan darah, seperti halnya sebutan *ahlu-bait*, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah keluarga.

Kedua, istilah ini merujuk pada kelompok orang yang tinggal di suatu tempat, wilayah, atau geografi tertentu, seperti halnya sebutan *ahlu al-balad*, *ahlu yatsrib*, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini disebut sebagai penduduk atau warga.

Ketiga, istilah ini digunakan untuk merujuk pada manusia dalam konteks teologis, seperti *ahlu al-jannah*, *ahlu al-nar*, *ahlu al-kitab*, *ahlu al-dzikir*, dan lain-lain. Meskipun ada kemungkinan perbedaan, ketiga makna ini tetap saling terkait. *Ahlu* menunjukkan orang-orang yang memiliki kedekatan hubungan, yang bisa terjadi karena faktor agama, negara, kampus, kampung, atau perkawinan. Kedekatan ini menciptakan hubungan yang harmonis, penuh kebahagiaan, dan saling menciptakan kedamaian dalam kehidupan.³⁴

2.2.1 Konsep Keluarga dalam Islam

Keluarga merupakan bagian penting dalam perjalanan hidup manusia, menjadi salah satu unsur utama dalam sejarah kehidupan. Keluarga juga membentuk mozaik kehidupan yang memerlukan ajaran sebagai pelindung dan penyemangat, menciptakan kenyamanan serta kedamaian bagi setiap anggotanya. Hal ini mengarah pada kepuasan dan keridhaan yang mendalam dari Sang

²³ S.H.M.H.M.A. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, Dan Elastisitas Penerapan Hukum* (Prenada Media, 2020).

Pencipta. Lukisan kehidupan keluarga yang indah dan penuh kebahagiaan ini tidak terlepas dari nilai-nilai dasar, yaitu sakînah, mawaddah, dan rahmah.³⁵

Dalam bahasa Arab, kata *al-usrah* (keluarga) berasal dari kata *al-asru*. Secara etimologis, *al-asru* berarti ikatan (*al-qâid*). Dikatakan: *asarahu asran wa isaran* yang berarti mengikatnya (*qayadah*), atau *asarah* yang artinya menjadikannya tawanan (*akhadzahu asiran*). Mengenai asal kata *al-asru*, ar-Razi menjelaskan bahwa *asaraqitbah* berarti mengikat dengan tali, yang berasal dari kata *al-izâr*, yakni tali untuk mengikat. Hal ini kemudian terkait dengan kata *al-âsir* (tawanan), karena orang Arab dahulu mengikat tawanan dengan tali. Oleh karena itu, semua tawanan disebut *âsir* meskipun tidak diikat.³⁶

Dalam Al-Qur'an, kata yang digunakan untuk menggambarkan keluarga bukanlah *al-usrah* (seperti yang biasa digunakan dalam budaya Timur, tempat turunnya Al-Qur'an), melainkan *al-ahl*.

Selain itu, ada beberapa istilah lain yang merujuk pada keluarga, seperti *adz-dzurriyyah*, yang lebih mengarah pada keturunan daripada keluarga itu sendiri. Istilah *adz-dzurriyyah* ini muncul 32 kali dalam Al-Qur'an. Lalu ada juga kata *ar-rahth*, yang

²⁴ A F Syuhud, *Keluarga Sakinah: Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia Dan Berkualitas* (Pustaka Alkhoiro, 2013), Hal. 15.

²⁵ H Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi Dan Agama* (Pustaka Pelajar, 1995), Hal. 41-42.

lebih cenderung mengacu pada kelompok atau bahkan pemuda, dengan pengulangan sebanyak 3 kali dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, ada pula kata *al-qurbâ* atau *dzaw al-qurbâ*, yang lebih mengarah pada kerabat atau keluarga besar (extended family), sementara yang dimaksud dengan keluarga dalam konteks ini adalah keluarga inti (nuclear family). Kata *al-qurbâ* dan *dzaw al-qurbâ* muncul sebanyak 15 kali dalam Al-Qur'an.³⁷

Kata *al-ahl*, yang lebih tepat diterjemahkan sebagai keluarga (nuclear family), muncul sebanyak 113 kali dalam Al-Qur'an. Dari jumlah tersebut, *al-ahl* dapat merujuk pada berbagai makna, seperti penduduk, pemilik, dan keluarga.³⁸

Pandangan yang menganggap *al-usrah* sebagai ikatan yang memberatkan dan menghambat pergerakan manusia hanya berlaku untuk orang-orang Arab Badui yang keras dan kasar, yang berusaha melepaskan diri dari segala ikatan demi meraih kebebasan dan kemerdekaan. Pandangan semacam ini hanya relevan untuk kehidupan masyarakat nomaden di Timur sebelum datangnya Islam.

Setelah kedatangan Islam, pandangan tersebut menjadi tidak relevan, karena dalam ajaran Islam, kebebasan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab. Kebebasan sejati hanya ada bila disertai dengan tanggung jawab, dan sejauh mana seseorang dapat

²⁶ Dr. Idi Warsah, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga: Studi Psikologis Dan Sosiologis Masyarakat Multi Agama Desa Suro Bali* (Tunas Gemilang Press, 2020), Hal. 15-16

²⁷ *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam: Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan Di Kota Padang* (Kementerian Agama R.I., 2011), Hal. 35.

menjalankan tanggung jawab itulah yang menentukan sejauh mana kebebasan itu berlaku. Tanpa tanggung jawab, kebebasan justru akan mengubah kehidupan menjadi kacau, seperti hutan yang hanya cocok bagi hewan, tetapi tidak untuk manusia.³⁹

Meskipun al-Qur'an memilih menggunakan kata *al-ahl* daripada *al-usrah*, hal ini bukan tanpa alasan atau hanya kebetulan, melainkan memiliki hikmah yang dalam menurut kehendak Allah SWT. Dalam pandangan Islam, keluarga bukanlah beban atau belenggu, melainkan merupakan sumber ketenangan jiwa. Oleh karena itu, penggunaan kata *al-ahl* lebih tepat dibandingkan *al-usrah*, yang berasal dari kata *al-asr* dan *al-qâid* (ikatan atau belenggu), lebih menggambarkan beban, keterbatasan, dan kesulitan.⁴⁰

Dalam Islam, keluarga bukanlah sebuah belenggu, melainkan sumber kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman batin. Tanpa keluarga, seseorang tidak akan merasakan kehidupan manusiawi yang sejati, melainkan lebih cenderung hidup seperti makhluk hewani.⁴¹ Kata *al-ahlu* berasal dari kata kerja *ahila*, menurut wazan *radhiya*, yang artinya *anisa* yaitu senang, tenang dan tentram.⁴²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketika Islam

²⁸ dr. Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam* (Guepedia, 2021), Hal. 19.

²⁹ M A W Harun, J Sulong, and A Abdullah, *Fiqh Perkahwinan Dan Kekeluargaan Islam*.

³⁰ dkk. Prof. Tina Afiatin, *Psikologi Perkawinan Dan Keluarga: Penguatan Keluarga Di Era Digital Berbasis Kearifan Lokal* (PT Kanisius, 2020), Hal. 21.

³¹ M F S Widodo and others, *Hukum Keluarga Islam* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), Hal. 17.

mengubah pemahaman tentang al-usrah, sesungguhnya ia menempatkan segala sesuatu pada posisi yang tepat. Al-Qur'an menjadikan keluarga sebagai salah satu tanggung jawab yang harus diterima manusia dengan sukarela, untuk meraih kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman sebagai bagian dari tuntutan kemanusiaan yang mulia. Perubahan ini mengarah pada keluarga yang alami dan sesuai dengan fitrah Allah, yang menciptakan manusia berdasarkan fitrah tersebut.⁴³

2.2.2 Hak dan Kewajiban dalam Keluarga

Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan harus dilakukan semata-mata demi memperoleh ridho Allah SWT. Ini berarti, seseorang yang menikah sejatinya juga memasuki tahap kehidupan baru. Oleh karena itu, ia harus mampu menyelaraskan urusan duniawi dengan urusan ukhrawi, menggabungkan aspek insani dan profan dengan kebijaksanaan dan pertimbangan yang matang.⁴⁴

Kehidupan dalam ikatan perkawinan harus dijalani dengan kesadaran penuh, penuh kasih sayang, saling menghargai, menjaga rahasia dan aib pasangan, serta saling melengkapi satu sama lain.⁴⁵

³² Pristiani and Widodo, 'Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Yang Bekerja Di Luar Negeri (Kajian Di Desa Kalirejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang)'.

³³ Wiratni Ahmadi, 'Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 2008, 371–89.

³⁴ Sifa Mulya Nurani, 'Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan

Antara suami istri harus bisa saling memahami dan menjaga hak dan kewajibannya masing-masing secara adil dan seimbang sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”.

Selanjutnya, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak, baik suami maupun istri, merupakan konstruksi peran dan fungsi yang harus diterima dan dilaksanakan oleh keduanya. Dengan kata lain, hak adalah sesuatu yang harus diperoleh, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan dan dijalankan. Rumusan mengenai hak dan kewajiban ini kemudian menjadi tolok ukur (standar) untuk menilai apakah suami atau istri telah melaksanakan peran dan fungsinya dengan benar atau tidak.⁴⁶

Secara lebih rinci, dalam sebuah hubungan rumah tangga, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Di satu sisi, istri berhak menerima nafkah, sementara di

Hadits Ahkam), *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3.1 (2021), pp. 98–116,

³⁷ Eka Rahmi Yanti and Rita Zahara, ‘Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash’, *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 9.1 (2022), pp. 1–22, Hal. 18.

sisi lain, istri memiliki kewajiban untuk taat kepada suami. Pada titik inilah konsekuensi hukum dari hubungan perkawinan mulai terlihat. Contohnya, jika suami gagal memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah, maka hak istri untuk memberikan ketaatan juga gugur.⁴⁷

Keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*.

Adapun terhadap keterangan dalam Q.S al-Baqarah ayat 228 yang menyatakan bahwa laki-laki mempunyai satu tingkat kelebihan dari istri harus dipahami secara bijaksana.⁴⁸ Berdasarkan pemahaman yang diberikan oleh para mufassir, ayat ini sangat berkaitan dengan masalah talak (perceraian). Oleh karena itu, argumen yang menyatakan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi dari perempuan tidak dapat begitu saja diterapkan dalam konteks hubungan keluarga antara suami dan istri, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.

³⁸ Dwi Suratno and Ermi Suhasti, '1098-2129-1-Sm (1)', 8.1 (2015), pp. 75–86, Hal. 14.

³⁹ Bastiar, '872-Article Text-2107-1-10-20190320.Pdf', *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2018, Hal. 15.

Artinya, hak dan kewajiban antara suami dan istri harus diterapkan dengan bijaksana, dengan memperhatikan berbagai aspek fisik dan mental, agar peran dan fungsi masing-masing dapat dilaksanakan dengan maksimal dan seimbang. Salah satu pertimbangan dalam pembagian peran ini adalah bahwa istri, yang tidak bekerja untuk menghasilkan pendapatan, memiliki kewajiban untuk mengurus urusan keluarga, seperti merawat dan mendidik anak serta mengelola rumah tangga. Sementara itu, suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah yang cukup guna memenuhi kebutuhan keluarga.⁴⁹

Secara lebih rinci, hak dan kewajiban antara suami dan istri yang timbul akibat perkawinan harus disesuaikan dengan penilaian dan pandangan sosial budaya masyarakat, serta mempertimbangkan asas kebermanfaatannya menurut ajaran syariat.⁵⁰ Hak dan kewajiban suami istri yang telah disebutkan dapat dirangkum dalam tiga jenis hak yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak (suami dan istri) untuk mencapai kebahagiaan keluarga, yaitu: pertama, hak istri terhadap suami; kedua, hak suami terhadap istri; dan ketiga, hak bersama antara suami dan istri.⁵¹

1) Hak Istri atas Suami

⁴⁰ Budi Suhartawan, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an:(Kajian Tematik)', *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2.2 (2022), pp. 106–26, Hal. 14.

⁴¹ Iim Fahimah and Rara Aditya, 'Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab `Uqud Al-Lujjain', *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 6.2 (2019),

⁴² Qotrun Nida Chaula Luthfia, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam Abstrak' *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3.1 (2023), pp. 73–89, Hal. 17.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perkawinan merupakan sarana agama untuk menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan sehingga, sehingga tidak terjerumus dalam perzinaan.⁵² Dalam proses pengesahan hubungan fisik (perkawinan yang sah), hak dan kewajiban seorang perempuan (istri) kemudian dirumuskan dalam rangkaian sederhana seperti berikut:

Tabel 1 : Hak dan Kewajiban seorang Istri

Hak	Kewajiban
Hak mendapat Mahar	Taat dan patuh terhadap Suami
Hak mendapatkan perlakuan yang <i>ma'ruf</i> dari suami	Mengatur Rumah dengan sebaik - baiknya
Dijaga nama baik oleh Suami, dan lain-lain	Menghormati keluarga Suami, dan lain-lain
Hak mendapatkan Nafkah	Menghormati keluarga Suami, dan lain-lain

Seorang perempuan yang sah menjadi istri berhak

⁴³ Nailu Rokhmatika, Anila Umriana, and Universitas Negeri Semarang, 'Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqud Al-Lujjayn Dan Relevansinya Terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender', *Jurnal Literasi Indonesia (JLI)*, 1.1 (2024), pp. 211–23, Hal. 15.

menerima mahar dari suaminya, dan suami berkewajiban untuk memberikannya. Hal ini sesuai dengan Q.S. al-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

Artinya: “ Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, jika kemudian mereka semua (wanita) menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) sebagai pemberian yang sedap dan baik akibatnya.

2) Hak Suami atas Istri

Kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus dipenuhi oleh istri, yaitu :

a. Kepatuhan

Seorang suami berhak untuk mendapatkan ketaatan dari istri, yang berarti istri wajib mematuhi suaminya, baik dalam urusan yang tersembunyi maupun yang jelas.

Ketaatan ini penting untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga.⁵³ Sebaliknya, tidak patuhan dan ketidaktaatan istri akan mendatangkan kekecewaan dan keretakan dalam hubungan keluarga. Hal ini tidak terlepas bahwa dalam kondisi apapun, suami adalah pemimpin

⁴⁴ Achmad Abubakar, ‘Perspektif Al-Qur ’ an Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga The Qur ’ Anic Perspective on the Rights and Duties of Husband and Wife as Efforts to Prevent Domestic Violence’, pp. 181–98

dalam keluarga berdasar pada QS. Al-Nisa': 34
sebagaimana berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)"

b. Menjaga Diri.

Seorang istri berkewajiban menjaga diri, harta dan keluarganya saat suami tidak sedang berada di rumah.⁵⁴ Hal-hal teknis, seperti menerima tamu laki-laki saat sendirian, sebaiknya dihindari oleh istri karena dapat menimbulkan fitnah dan prasangka buruk. Selain itu, istri

⁴⁵ Zulkifli Reza Fahmi, 'Pembagian Peran Suami Dan Istri Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani', *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2023), Hal.19.

tidak boleh sembarangan menggunakan atau membelanjakan harta milik suami saat dia tidak ada di rumah, kecuali untuk keperluan mendesak dan setelah mendapat izin suami. Ini adalah hak suami yang harus dihormati oleh istri, karena berkaitan dengan kehormatan dan integritas seorang laki-laki.⁵⁵

2.2.3 Tujuan dan Fungsi Keluarga

1. Tujuan Keluarga

Adapun tujuan pernikahan dalam Islam adalah yaitu:

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan.
- 2) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta, kasih.
- 3) Memperoleh keturunan yang sah.⁵⁶

Imam Ghazali membagi tujuan perkawinan dalam empat hal:

- a. Mendapatkan keturunan yang sah dan mengembangkan berbagai suku bangsa manusia, serta memenuhi kebutuhan naluriah dalam kehidupan manusia.
- b. Melindungi manusia dari tindakan kejahatan dan kerusakan.
- c. Membangun dan mengatur keluarga sebagai fondasi dari masyarakat yang lebih luas, yang didasari oleh cinta dan kasih sayang.

⁴⁶ Rizqa Febry Ayu and Rizki Pangestu, 'Modernitas Nusyuz; Antara Hak Dan Kewajiban', *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12.1 (2021), p. 73,.

⁴⁷ Aswat Hazarul and Arif Rahman, 'Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Al-Iqtishod*, 5.1 (2021), pp. 16–27.

- d. Mendorong tekad untuk berusaha mencari rezeki yang halal dan meningkatkan rasa tanggung jawab.

2. Fungsi Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan kehidupan sosial. Di dalam keluarga, terdapat ayah, ibu, dan anak yang berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, di mana biasanya manusia membutuhkan berkah, kebaikan, dan kasih sayang untuk menciptakan keharmonisan. Keluarga juga menjadi sumber pendidikan utama bagi anak, yang mempelajari nilai-nilai dasar di rumah. Dengan demikian, ketahanan keluarga menjadi salah satu pilar penting dalam ketahanan nasional.⁵⁷

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْبِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَبَادِئِ

Artinya: “Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik”.

Beragam fungsi keluarga dalam ranah kehidupan yaitu:

⁴⁸ M A Prof. Dr. Fauzi, *Menguatkan Peran Keluarga Dalam Ekosistem Pendidikan* (STAIN Press, Hal. 32).

a. Fungsi Biologis

Pernikahan memiliki tujuan, antara lain, untuk mendapatkan keturunan serta menjaga kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis ini menjadi pembeda antara pernikahan manusia dan hewan, karena fungsi tersebut diatur dalam norma-norma perkawinan yang diakui secara bersama.⁵⁸

b. Fungsi Edukatif

Keluarga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada anggota keluarganya, terutama anak-anak, di mana pengetahuan dan pengalaman yang mereka peroleh akan didapatkan melalui keluarga. Tujuannya adalah untuk membantu mereka mencapai kedewasaan baik secara fisik maupun emosional, serta mengembangkan aspek mental, spiritual, moral, intelektual, dan profesional.⁵⁹

c. Fungsi Religius

Keluarga berfungsi sebagai tempat untuk menanamkan nilai-nilai moral agama melalui praktik, penanaman, dan pemahaman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta suasana yang bernuansa keagamaan.

d. Fungsi Sosialisasi

⁴⁹ Abi Zakaria, *Peran Keluarga Dalam Pencegahan Stunting* (GUEPEDIA, 2022), Hal. 57.

⁵⁰ M P Dra. Wahyuni Hadi R. and P Adab, *Membangun Keluarga Berkualitas Melalui Penerapan 8 Fungsi Keluarga* (Penerbit Adab, 2021), Hal. 47-48

Keluarga memiliki tanggung jawab untuk memberikan anggota keluarganya pemahaman mengenai nilai-nilai tradisional yang dihormati oleh masyarakat. Sebagai bagian terkecil dari masyarakat, keluarga berperan dalam melestarikan adat istiadat.⁶⁰

e. Fungsi Ekonomi

Keluarga adalah unit ekonomi yang terlibat dalam berbagai aktivitas seperti mencari penghidupan, mengembangkan usaha, merencanakan anggaran, mengelola sumber penghasilan, serta memanfaatkannya dengan bijak. Keluarga juga bertanggung jawab dalam mendistribusikan kekayaan secara adil dan profesional, serta menjaga amanah terkait harta benda baik secara sosial maupun moral.⁶¹

2.3. Ketahanan Keluarga

2.3.1 Pengertian Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga terbentuk dari dua kata, yaitu ketahanan dan keluarga. Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai dinamika keluarga yang memiliki kemampuan untuk mandiri, baik

⁵¹ M Umberan and Indonesia. Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kalimantan Barat, *Fungsi Keluarga Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kalimantan Barat, 1995).

⁵² M Neherta and others, *Optimalkan Peran Dan Fungsi Keluarga: (Anak Dengan Keterlambatan Bicara)* (Penerbit Adab, 2022), Hal. 48.

dari segi material, spiritual, mental, psikis, fisik, serta ketangguhan dan perkembangan diri. Semua itu dilakukan untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan sejahtera, baik secara lahir maupun batin.⁶²

Ketahanan keluarga merujuk pada kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya.

Konsep ketahanan keluarga berasal dari penelitian tentang anak-anak yang tetap berfungsi dengan baik meskipun menghadapi berbagai gangguan psikologis. Fenomena ini menggambarkan bagaimana individu dapat bertahan menghadapi masalah, yang disebut sebagai ketahanan (resilience). Makna lain dari ketahanan ini mencakup interaksi antara proses, faktor perlindungan, dan risiko, di mana faktor perlindungan berfungsi untuk mengatasi risiko. Keluarga juga menghadapi berbagai ancaman dan kerentanannya, namun keluarga yang sehat dapat menghadapinya dengan baik.⁶³

1. Keluarga Rapuh

- a.) Kerentanannya dalam bidang ekonomi menjadi tekanan makro terkait dengan aspek ekonomi keluarga, yang meliputi konsumsi, distribusi, dan produksi ekonomi.

⁵³ H Hunaidah and others, *Ketahanan Keluarga Berbasis Pendidikan Spiritual : Solusi Mencegah Kenakalan Remaja Di Babelan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), Hal. 32-33.

⁵⁴ M.S.N.M. Endang Koni Suryaningsih, S.T.K.B. Nurul Hidayah, and S S T Siti Fatimah, *Risiko Ketahanan Keluarga Pada Pernikahan Usia Dini* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2024).

b.) Kerentanannya dalam bidang lingkungan menjadi tekanan eksternal yang timbul melalui sistem ekologi dan sumber daya alam.

2. Keluarga Kuat

Pandangan Amini Mukti tentang keluarga yang sukses dan kuat dapat dilihat melalui ketahanan keluarga yang dijelaskan melalui berbagai aspek kekuatan berikut:⁶⁴

a.) Kekuatan dalam aspek kesehatan dapat dilihat dari perasaan sehat yang dirasakan oleh keluarga, yang mencakup kesehatan spiritual, emosional, mental, dan fisik secara menyeluruh.

b.) Kekuatan dalam aspek ekonomi dapat dilihat dari kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang tercermin melalui akses terhadap peluang kerja, kepemilikan aset dalam jumlah tertentu, dan sejenisnya.⁶⁵

c.) Kekuatan dalam kehidupan keluarga dapat dilihat dari kemampuan keluarga dalam mengelola risiko, pengasuhan, dan menghadapi konflik, dengan tujuan mencapai kepuasan dalam kehidupan mereka.

d.) Kekuatan dalam aspek pendidikan dapat dilihat dari

⁵⁵ S.P.M.P.I. Dr. Nadzmi Akbar, *Bimbingan Membangun Ketahanan Keluarga Mualaf Dayak Meratus Di Masa Pandemi Covid-19* (Jejak Pustaka, 2019), Hal. 18.

⁵⁶ M.M.Y.S.M.U. Muhammad Yani, M M Maya Khairani, and S K U Press, *Penguatan Ketahanan Keluarga Di Era Digital* (Syiah Kuala University Press, 2024), Hal. 24.

kesiapan anak untuk belajar baik di rumah maupun di sekolah, serta dukungan dan keterlibatan orang tua dalam membantu anak mencapai tingkat pendidikan yang diinginkan dan kesuksesan.

- e.) Kekuatan dalam aspek kehidupan bermasyarakat terlihat dari sejauh mana keluarga mendapatkan dukungan yang seimbang, baik dalam bentuk formal maupun informal, dari anggota keluarga dan masyarakat, seperti hubungan prososial antar anggota masyarakat serta dukungan dari teman dan keluarga.⁶⁶

Jika berdasarkan kajian umum tentang ketahanan keluarga di BAB II, pandangan peneliti di akhir paragraf bisa dirumuskan sebagai berikut:

“Berdasarkan berbagai teori dan penelitian yang telah dibahas dalam BAB II, dapat disimpulkan bahwa ketahanan keluarga merupakan faktor kunci dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan psikologis. Ketahanan keluarga tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh pola komunikasi, dukungan sosial, serta nilai-nilai budaya yang dianut oleh keluarga. Dengan adanya strategi adaptasi yang baik, keluarga dapat tetap harmonis dan mampu mengatasi berbagai tekanan, termasuk yang disebabkan oleh perubahan peran dalam keluarga akibat migrasi tenaga kerja atau kondisi sosial lainnya.”

⁵⁷ E Sulistyarningsih and Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat. Pusat Penelitian, *Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa* (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016), Hal. 51-52.

BAB III
KETAHANAN KELUARGA PADA RUMAH TANGGA
TENAGA KERJA INDONESIA (MASYARAKAT DESA
TLOGOPUCANG KEC. KANDANGAN KAB. TEMANGGUNG)

3.1. Gambaran Umum Desa Tlogopucang Kecamatan Kandangan

Kabupaten Temanggung

Desa Tlogopucang terletak di wilayah administratif Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Desa ini adalah desa yang terletak di bagian paling timur Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia. Selain itu, Desa Tlogopucang juga merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Temanggung.

Nama Desa Tlogopucang berasal dari gabungan kata "telogo" yang berarti sumber air, dan "pucang" yang berarti di atas. Nama ini mencerminkan kondisi masyarakat Tlogopucang pada masa itu, yang mata pencahariannya diperoleh dari dheres (menyadap nira atau air dari pohon aren), yang berarti mereka mengambil nira dari sumber air yang ada di atas pohon aren).⁶⁷

Sebagian besar penduduk Desa Tlogopucang menggantungkan hidupnya sebagai penambang air nira yang kemudian diolah menjadi gula aren dalam berbagai bentuk, seperti

¹ Isrokiyah Isrokiyah, 'Hubungan Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua Dengan Perkawinan Usia Dini Remaja Putri Di Desa Tlogopucang Dan Desa Caruban Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung', *Geo Educasia*, 2.7 (2017), pp. 853–59, Hal. 19.

gula aren padat, gula aren semut, dan sirup gula aren. Dalam proses pengolahannya, masyarakat Desa Tlogopucang memiliki cara khas yang membedakan mereka dengan pengolahan nira gula aren di daerah lain.

3.1.1. Kondisi Umum Desa Tlogopucang Kecamatan Kandangan Kab. Temanggung

1. Letak Geografis dan Batas Desa

Kecamatan Kandangan, yang merupakan salah satu dari 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung, berbatasan dengan: di sebelah barat dengan Kecamatan Kedu dan Gemawang, di utara dengan Kabupaten Semarang dan Kecamatan Gemawang, di timur dengan Kabupaten Semarang dan Kecamatan Kaloran, serta di selatan dengan Kecamatan Temanggung dan Kaloran. Kecamatan Kandangan terletak pada ketinggian rata-rata 657,31 mdpl, dengan suhu berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celsius, serta rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 64 hari dan curah hujan sebesar 22 mm pertahun. Kecamatan Kandangan memiliki luas wilayah 7.836 hektar, jumlah penduduk sebanyak 46.679 orang, dan terdiri dari 16 desa.⁶⁸

Desa Tlogopucang adalah salah satu dari 16 desa yang ada di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, dengan luas wilayah 1.017 hektar. Secara geografis, desa ini

² 'Http://Pemdestlogopucang.Blogspot.Com/2011/03/Profil-Desa-Tlogopucang.Html'.

terletak di kawasan pegunungan dengan ketinggian antara 600 hingga 1.000 M diatas permukaan laut, dengan curah hujan mencapai 2.000-2.500 mm per tahun, suhu rata-rata 29°C, dan kondisi kemiringan tanah sekitar 15,45%.

Batas wilayah Desa Tlogopucang adalah sebagai berikut: di sebelah utara berbatasan dengan Desa Kedawung dan Desa Margolelo, di sebelah timur berbatasan dengan Dusun Ngoho, Desa Kemitir, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tempuran, Kecamatan Kaloran, dan disebelah barat berbatasan dengan Desa Ngemplak, Kecamatan Kandangan.

2. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

Secara total, luas wilayah Desa Tlogopucang mencapai 1.017,00 hektar, dengan penggunaan lahan seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2 : Penggunaan Tanah dan luas wilayah

No.	Penggunaan Tanah	Luas (Ha)	%
1.	Pemukiman/Tanah Pekarangan	86,00	8,46
2.	Tanah Tegalan/ Kebun	560,00	55,06
3.	Hutan Negara	360,00	35,40
4.	Lain – lain	11,00	1,08
	Jumlah	1017,00	100

Keadaan demografi penduduk merupakan salah satu faktor utama dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Jumlah penduduk Desa Tlogopucang tercatat sebanyak 6.405 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

- Laki – laki : 3231 Jiwa
- Perempuan : 3184 Jiwa

Tabel 3 : Jumlah penduduk Kab.Temanggung

No.	Dusun	Jumlah KK	Jumlah		Jumlah L+P
			L	P	
1.	Kedopokan	324	525	517	1042
2.	Karang Tengah	57	119	102	221
3.	Wonosari	220	454	439	893
4.	Tlogopucang Sel.	332	556	580	1136
5.	Tlogopucang Teng.	160	258	269	527
6.	Tlogopucang Utara	233	443	433	876
7.	Dringo	246	443	443	886
8.	Rowo Rejosari	162	291	285	576
9.	Karto Margomulyo	79	142	116	258
	JUMLAH	1813	3231	3184	6405

3.1.2. Data Umum Desa Tlogopucang Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung

1. Perekonomian Desa

a) Pertanian

Sektor pertanian menjadi penopang utama perekonomian Desa Tlogopucang, dengan komoditas utama berupa budidaya tanaman pangan seperti jagung dan ketela. Hanya sebagian kecil penduduk yang membudidayakan tanaman palawija dan hortikultura. Sementara itu, ternak masih menjadi usaha sampingan bagi para petani.

b) Industri Rumah Tangga

Selain sektor pertanian, potensi di bidang industri rumah tangga juga berkembang, seperti pembuatan kripik ketela, keripik ketela, krupuk ketela, gula aren, dan berbagai jenis industri makanan ringan lainnya.

c) Perdagangan

Selain industri rumah tangga, sektor perdagangan juga tumbuh dan berkembang karena banyak masyarakat yang terlibat dalam bidang ini, baik skala kecil maupun menengah. Hal ini terlihat di lapangan dengan munculnya pedagang keliling, warung kelontong, dan sebagainya.

d) Pasar Desa

Sarana perdagangan di Desa Tlogopucang berupa pasar desa yang dilengkapi dengan fasilitas 3 unit los dan 6 unit kios, yang dapat menampung sekitar 70 pedagang.

e) Prasarana Perekonomian

- Pasar Desa : 1 Buah
- Kios/ Warung : 35 Buah
- Toko : 45 Buah
- Koperasi : 1 Buah

f) Tabel 4 : Jumlah TKI di Kab. Temanggung 2024/2025

No	Kecamatan	Jumlah
1	Parakan	16
2	Kledung	13
3	Bansari	13
4	Bulu	18
5	Temanggung	17
6	Tlogomulyo	11
7	Tembarak	11
8	Selopampang	12
9	Kranggan	10
10	Pringsurat	13
11	Kaloran	13
12	Kandangan	13

13	Kedu	14
14	Ngadirejo	20
15	Jumo	11
16	Gemawang	10

2. Sarana dan Prasarana Desa

a) Jalan dan Jembatan

Berdasarkan panjang jalan menurut kelas jalan di Desa Tlogopucang, terdapat jalan DPU sepanjang 4 km yang dilengkapi dengan 1 jembatan, serta jalan desa sepanjang 19 km dengan 3 jembatan. Jalan desa terdiri dari jalan tanah dan trasah swadaya, dengan kondisi jembatan yang mulai rusak. Jalan trasah memiliki kondisi baik meskipun sebagian rusak, sementara jalan tanah sepanjang 2 km dalam keadaan rusak.

b) Sumber Daya Air

Di wilayah Desa Tlogopucang terdapat 1 dan pengendali dan 6 sumber mata air sederhana yang kondisinya sudah rusak. Namun, pada setiap musim kemarau, pasokan air di daerah tersebut seringkali kering.⁶⁹

³ 'Http://Pemdestlogopucang.Blogspot.Com/2011/03/Profil-Desa-Tlogopucang.Html'.

3.2. Ketahanan Keluarga Pasangan Suami/ Istri Tenaga Kerja Indonesia di Desa Tlogopucang Kecamatan Kandangan Kab. Temanggung

Dalam penelitian ini, peneliti memilih sampel secara acak dan sesuai kebutuhan, yang terdiri dari Empat (4) keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Tlogopucang serta beberapa tokoh masyarakat lainnya, yaitu :

3.2.1. Informan Siti Zulaikhah

Siti Zulaikhah, yang bekerja di Kuala Lumpur, Malaysia, merupakan tenaga kerja yang tangguh dan ulet dalam menghadapi berbagai masalah masa lalu serta berusaha mengubah nasibnya di luar negeri. Melalui sikap tersebut, masalah yang dihadapi Siti Zulaikhah dapat diselesaikan dengan tenang meskipun harus bekerja di luar negeri.

TKI 1 mengatakan, "*Karena suami tidak memberikan nafkah lahiriah, hanya nafkah batin, saya memutuskan untuk bekerja di luar negeri agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga.*

Sekarang, saya dan suami sama-sama bekerja sebagai TKI di Kuala Lumpur, Malaysia. Kami hidup bahagia karena bisa menjalani pekerjaan dan kehidupan sehari-hari bersama,

sehingga ketahanan keluarga kami menjadi lebih kuat”⁷⁰

Dapat disimpulkan bahwa Siti Zulaikhah, dalam konteks keluarga Islam, telah mampu memenuhi berbagai fungsi keluarga, terutama dalam aspek biologis dan keagamaan. Namun, karena suami tidak memenuhi fungsi ekonomi, Siti Zulaikhah memutuskan untuk bercerai.

Alasan bekerja di luar negeri adalah karena suami yang pertama tidak mau bekerja dan tidak bertanggung jawab. Dengan kondisi ekonomi yang terbatas, ia berhasil membiayai sekolah anak, memenuhi kebutuhan keluarga, dan menikahkan anaknya. Saat ini, ia juga sedang menabung untuk memulai usaha sendiri ketika nanti kembali ke Indonesia.

Siti Zulaikhah telah berusaha untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangganya, akan tetapi pihak suami tidak menunjukkan perubahan. Berdasarkan UU No.10 Tahun 1992, keluarga yang kuat harus memperhatikan aspek kesehatan dan ekonomi, namun keduanya tidak dapat dipertahankan karena kurangnya keharmonisan dalam keluarga. Komunikasi yang terganggu setelah Siti Zulaikhah bekerja di luar negeri akhirnya membuatnya memutuskan untuk bercerai.

⁴ Siti Zulaikhah, “Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Desa Tlogopucang, Kandangan, Temanggung, 15 Desember 2024 Pukul 14.00’.

TKI.1 mengatakan, *"Dulu kami sering bertengkar dan suami selalu curiga, yang akhirnya berujung pada perceraian. Namun, suami saya yang kedua ini, kami sama-sama bekerja di luar negeri di tempat yang sama. Kami jarang bertengkar karena suami yang kedua ini sangat perhatian dan penyayang"*⁷¹

Senada dengan Siti Zulaikhah, saat ini Siti Zulaikhah mampu mempertahankan rumah tangganya pada suami yang kedua hidup harmonis dan penuh kasih sayang.

Setelah bercerai, Siti Zulaikhah menikah dengan suami keduanya, Muhammad Nur, dan hubungan mereka dapat dipertahankan sesuai dengan UU No.10 Tahun 1992 yang mengatur tentang keluarga yang kuat, yaitu kuat dalam aspek kesehatan, ekonomi, dan kehidupan yang harmonis serta damai dengan suami. Bahkan, suaminya mendukung langsung keputusan Siti Zulaikhah untuk bekerja di luar negeri.

3.2.2. Informan Nur Fitriyah

Nur Fitriyah adalah seorang tenaga kerja wanita di Singapura yang berjuang untuk mencukupi kebutuhan keluarga, namun suaminya tidak bertanggung jawab dan

⁵ Zulaikhah, "Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Desa Tlogopucang, Kandangan, Temanggung, 15 Desember 2024 Pukul 14.00'.

tidak memberikan nafkah. Bahkan, suaminya tega mengantarnya pulang ke rumah orang tuanya dalam kondisi hamil. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan dalam wawancara dengan Nur Fitriyah TKI 2.⁷²

Nur Fitriyah mengatakan, Intinya alasan utama bekerja di luar negeri adalah untuk membantu perekonomian keluarga, karena sejak awal pernikahan memang tidak mendapatkan nafkah, baik lahir maupun batin.

Selama menjadi TKI di Singapura, Nur Fitriyah tidak bekerja tanpa henti, namun pada setiap hari libur, ia sering mengikuti les Bahasa Inggris, les memasak, dan les tata rias pengantin. Fitriyah berusaha mempertahankan rumah tangga, tetapi suaminya kurang peduli. Sejak 10 tahun yang lalu hingga kini, suami tidak memberi kabar dan tidak memperhatikan, sehingga anak menjadi korban situasi ini. Sekarang, mereka memiliki kartu keluarga terpisah, dan meskipun anak Nur Fitriyah sering mencari ayahnya, usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Namun demikian, anak Nur Fitriyah tetap berprestasi di sekolah berkat bimbingan penuh perhatian dari neneknya.

Meskipun tidak ada pertengkaran, Nur Fitriyah merasa

⁶ Nur Fitriyah, 'Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Desa Tlogopucang, Kandangan, Temanggung 15 Desember 2024 Pukul 09.30'.

sangat tersiksa dan sedih. Suami malah meminta uang dan seringkali tidak memberikan nafkah, baik secara lahir maupun batin. Sekarang, saya diantar pulang ke rumah orang tua dan tidak ada kabar darinya. Status pernikahan kami menggantung selama 10 tahun tanpa nafkah, dan kartu keluarga saya sekarang terpisah⁷³

Dapat disimpulkan bahwa dalam konteks keluarga Islam, Nur Fitriyah telah mengalami ketidakberdayaan dalam memenuhi fungsi keluarga, baik dari segi ekonomi maupun biologis, karena suaminya tidak bertanggung jawab. Bahkan, mereka tidak hidup bersama karena suami meninggalkannya tanpa penjelasan yang jelas, meskipun seharusnya suami berperan sebagai imam dalam rumah tangga. Nur Fitriyah telah berusaha mempertahankan rumah tangga, dan ketahanan tersebut seharusnya didasarkan pada UU No. 10 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa semua aspek dalam keluarga Islam, termasuk kesehatan dan ekonomi, harus terpenuhi. Namun, kenyataannya suami tidak memenuhi tanggung jawabnya, sehingga Nur Fitriyah memutuskan untuk bekerja di luar negeri dengan prosedur pemberangkatan yang sah.

3.2.3. Informan Saehul Mujab

⁷ Fitriyah, 'Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Desa Tlogopucang, Kandangan, Temanggung 15 Desember 2024 Pukul 09.30'.

Saehul Mujab adalah seorang mantan TKI yang pernah bekerja di luar negeri, tepatnya di Amerika, sebagai pekerja disektor pelayaran. Sebagai tulang punggung keluarga, Saehul berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwasannya Saehul Mujab telah menjalankan peranannya dalam membangun keluarga Islam dengan sangat baik. Sebagai seorang imam dalam keluarga, ia bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya. Meskipun terpisah jarak, ia tetap sabar dalam menjalankan fungsi keluarga, termasuk fungsi biologis. Dalam hal keagamaan, Saehul memberikan nasehat kepada anak-anaknya melalui video call agar mereka tetap rajin mengaji. Dari segi ekonomi, Bapak Saehul selalu mengirimkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya.⁷⁴

Alasan bekerja di Amerika adalah karena profesinya di bidang pelayaran, dan ia melakukannya dengan bekerja di sana. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Saehul Mujab TKI 3.

Saehul Mujab mengatakan Niat saya bekerja di Amerika adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan

⁸ Saehul Mujab, 'Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Desa Tlogopucang, Kandangan, Temanggung 20 Desember 2024 Pukul 08.00'.

bekerja di luar negeri, meskipun saya bisa menafkahi secara lahir, namun untuk kebutuhan batin belum tercapai karena jarak yang jauh.

Ketahanan keluarga yang dibangun oleh Bapak Saehul Mujab didasarkan pada prinsip keluarga Islam yang mengarah pada sakinah mawaddah warahmah. Bekerja di luar negeri tidak mengurangi tanggung jawabnya, dan hal ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya komunikasi yang baik, memberikan nafkah, serta kesabaran meski terpisah jarak.

Dengan adanya komunikasi setiap hari, keluarga Saehul tetap harmonis hingga saat ini. Meskipun dulu terpisah jarak, mereka tetap menjaga komunikasi, bahkan sering saling melepas rindu melalui telepon. Anak-anak Saehul Mujab tetap berprestasi meski jauh dari ayah, karena keharmonisan tetap terjaga melalui saling percaya dan kesabaran.

3.2.4. Informan Nur Arif

Nur Arif adalah seorang TKI di Malaysia dan merupakan suami kedua dari Ibu Siti Zulaikhah. Mereka bekerja bersama di luar negeri sebagai karyawan kantor. Hubungan mereka harmonis dan mereka membentuk keluarga yang kuat serta bahagia bersama di luar negeri.⁷⁵

⁹ Nur Arif, 'Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Desa Tlogopucang, Kandangan,

Nur Arif menyampaikan bahwa ia bisa bertahan karena sebagai suami, saya tidak tega melihat istri saya menderita, tidak mendapatkan nafkah. Suami pertama Siti Zulaikhah dulu seorang pengangguran yang lebih suka bermain dengan burung merpati."

Mencari uang untuk mempersiapkan usaha bersama saat kembali ke Indonesia dengan membawa bekal. Setiap bulan, ia selalu mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000 untuk kebutuhan anak-anaknya.

“Kuncinya sabar karena jarak jauh ya setiap hari telfon memberi kabar “

Dapat disimpulkan bahwa Nur Arif telah membangun keluarga Islam yang harmonis dengan membuat Siti Zulaikhah bahagia dan diperlakukan dengan baik. Fungsi keluarga telah tercapai, di mana fungsi ekonomi, biologis, dan keagamaan semua terpenuhi. Ketahanan keluarga yang tercantum dalam UU No. 10 Tahun 1992 telah dilaksanakan dengan baik oleh Bapak Nur Arif, baik dari segi ketahanan ekonomi maupun dalam pekerjaan di luar negeri. Ibu Zulaikhah pun merasakan kebahagiaan dan kedamaian bersama di sana.

Tabel 5 : Hasil dari kesimpulan Narasumber

Temanggung 20 Desember 2024 Pukul 15.30'.

No.	Keluarga	Menjadi TKI	Hubungan	Ketahanan	Keterangan
1.	Siti Zulaikhah + Riyanto	Istri	Rapuh	Negatif (Cerai)	Ketahanan keluarga buruk
2.	Nur Fitriyah	Istri	Kuat	Positif (bertahan namun kurang baik)	Ketahanan keluarga kurang baik
3.	Saehul Mujab+ Naimatul Alif	Suami	Kuat	Positif (bertahan)	Ketahanan keluarga baik
4.	Nur Arif + Siti Zulaikhah	Suami + Istri	Kuat	Positif (bertahan)	Ketahanan keluarga baik

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian pekerja TKI laki-laki di luar negeri, khususnya di Dusun Tlogopucang, menunjukkan ketahanan keluarga yang baik, dengan para istri yang berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan usaha yang sama. Sementara itu, bagi TKI perempuan yang bekerja di luar negeri, sebagian tidak mendapatkan haknya karena suami tidak menafkahi, namun mereka menyelesaikan masalah tersebut dengan kepala dingin dan kesabaran, sehingga semua tampak baik-baik saja meskipun bekerja di luar negeri. Ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga mereka kurang baik, meskipun ada juga yang bercerai namun kemudian menikah lagi dengan sesama pekerja di luar negeri, yang akhirnya meningkatkan ketahanan keluarga mereka.

Berdasarkan kajian umum tentang ketahanan keluarga TKI, pandangan peneliti bisa mencakup:

1. Dinamika Sosial & Ekonomi


Ketahanan keluarga TKI di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh remitan yang dikirimkan, tetapi juga menghadapi tantangan sosial, seperti hubungan emosional yang renggang akibat jarak dan peran ganda dalam keluarga.

2. Pola Asuh & Pendidikan Anak

Anak-anak TKI sering diasuh oleh kakek-nenek atau saudara, yang dapat berdampak pada perkembangan emosional dan pendidikan mereka.

3. Strategi Adaptasi Keluarga

Beberapa keluarga menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan baik melalui komunikasi rutin dan pengelolaan keuangan yang bijak, sementara yang lain mengalami kesulitan dalam menjaga keharmonisan keluarga.



BAB IV

ANALISI KETAHANAN KELUARGA PADA RUMAH TANGGA

TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)

4.1. Analisis Faktor Penguat Ketahanan Keluarga pada Pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan pada pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Tlogopucang, dapat dianalisis bahwa indikator utama untuk mengukur ketahanan hubungan perkawinan adalah kemampuan rumah tangga dan ikatan perkawinan untuk dipertahankan. Keluarga yang harmonis antara lain ditunjukkan oleh pasangan yang mampu menjalani pola kehidupan sehari-hari dengan sikap saling melayani, keakraban suami istri, orang tua yang mendidik anak dengan baik, serta suami istri yang menjadi pemimpin penuh kasih sayang. Berdasarkan penelitian tersebut, ditemukan beberapa faktor yang mendukung tercapainya ketahanan rumah tangga.⁷⁶

4.1.1. Ketahanan Fisik

Ketahanan fisik dalam sebuah rumah tangga merupakan syarat penting untuk membangun ketahanan keluarga secara keseluruhan. Ketahanan fisik mencerminkan energi individu, yang menunjukkan kondisi sehat tanpa penyakit, serta memiliki tempat tinggal yang layak. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan di Desa Tlogopucang, sebelum suami/istri menjadi Tenaga Kerja

¹ Indoensia and others, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam: Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, Dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia*.

Indonesia (TKI), kondisi rumah dan pemenuhan kebutuhan gizi masih tergolong kurang layak. Dengan adanya tempat tinggal yang layak, keluarga dapat menikmati ruang tidur yang nyaman dan waktu tidur yang cukup, yang menjadi sumber energi untuk menjaga tubuh tetap bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari.⁷⁷

Penyediaan makanan yang cukup dan bergizi merupakan faktor penting dalam tercapainya ketahanan keluarga dari segi fisik. Peran suami/istri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Tlogopucang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga berpengaruh pada sistem kekebalan tubuh, sehingga keluarga dapat terhindar dari penyakit.

4.1.2. Ketahanan Ekonomi

Berdasarkan temuan Data di Desa Tlogopucang upaya keluarga dalam mewujudkan ketahanan ekonomi yaitu dengan Suami/istri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) karena di dalam negeri mereka tidak memiliki pekerjaan yang memadai untuk mencukupi kebutuhan finansial. Kondisi tempat tinggal dan pemenuhan kebutuhan pangan sebagian besar tercapai berkat pekerjaan suami/istri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).⁷⁸

² Rizqi Maulida Amalia, Muhammad Yudi Ali Akbar, and Syariful Syariful, 'Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian', *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 4.2 (2018), p. 129, Hal. 19.

³ Mujahidatul Musfiroh and others, 'Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung Kb Rw 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta', *PLACENTUM: Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya*, 7.2 (2019), p. 61, Hal. 16.

Peran suami/istri yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memberikan dampak positif terhadap ketahanan ekonomi keluarga. Ketahanan ekonomi tetap terjaga karena penghasilan dari pekerjaan mereka dapat mencukupi kebutuhan ekonomi, biaya pendidikan anak, serta jaminan kesehatan. Selain itu, dengan menjadi TKI, keluarga juga dapat menabung untuk membangun usaha di masa depan. Oleh karena itu, tercapainya ketahanan rumah tangga juga harus dimulai dengan ketahanan ekonomi.

4.1.3. Ketahanan Sosial

Kebutuhan sosial mengacu pada kemampuan suami istri dalam membangun hubungan yang baik dengan keluarga dan lingkungan sosial di sekitarnya. Ikatan pernikahan perlu diperkuat melalui aktivitas yang harmonis, seperti menerapkan sikap saling peduli, menghormati, dan bersikap sopan santun antara suami istri serta dengan lingkungan sekitar.

Berdasarkan temuan data di Desa Tlogopucang, komunikasi antara suami dan istri terus terjalin meskipun tidak berlangsung secara intens, dengan saling menghormati dan memberikan dukungan baik secara mental maupun emosional.

4.2. Analisis Upaya dalam Membangun Ketahanan Keluarga pada Pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Analisis mengenai upaya membangun ketahanan keluarga pada

pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebagai berikut :

4.1.1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bersama

Sebagai manusia, kita pasti memiliki berbagai kebutuhan, baik kebutuhan jasmani untuk mendukung kelangsungan hidup, maupun kebutuhan rohani untuk mencapai kesempurnaan nilai kemanusiaan. Sebagai pasangan suami istri yang sah, mereka berhak untuk menjalani hubungan seksual dengan cara yang baik dan sesuai. Namun, bagi pasangan suami/istri Tenaga Kerja Indonesia (TKI), mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis mereka karena terhalang oleh jarak. Suami atau istri tidak dapat pulang kapan saja karena terikat kontrak kerja. Mereka hanya bisa bertemu dengan keluarga atau pulang ke rumah setiap dua tahun sekali setelah kontrak mereka selesai.⁷⁹

Berdasarkan data di atas, sebagian besar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari Desa Tlogopucang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung memiliki kontrak kerja selama 2 tahun, dan rata-rata kontraknya diperpanjang. Mereka hanya memiliki waktu pertemuan yang sangat singkat, yakni sekitar satu bulan. Masalah baru akan muncul jika salah satu pasangan tidak memahami hak dan kewajiban bersama. Kasus seperti ini menjadi salah satu faktor yang dapat merusak ketahanan keluarga pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa

⁴ Rokhmatika, Umriana, and Semarang, 'Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqud Al-Lujjayn Dan Relevansinya Terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender' Hal. 16.

Tlogopucang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung.

Dalam Pasal 77 Huruf B Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa sebagai pasangan suami istri, mereka harus saling mencintai, menghormati, dan memberikan dukungan baik secara lahir maupun batin. Hal ini juga diterapkan oleh pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Tlogopucang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, dengan cara saling memberi kabar dan meluangkan waktu untuk berkomunikasi serta bercengkerama melalui telepon. Meskipun secara fisik mereka tidak dapat menjalani hubungan suami istri sesuai sunnatullah, membangun kepercayaan, kasih sayang, dan saling menghormati tetap menjadi kunci keharmonisan rumah tangga.⁸⁰

4.1.2. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri TKI

Dalam ikatan perkawinan, salah satu hak yang harus diterima istri dari suami adalah nafkah. Istri berhak untuk meminta nafkah kepada suami, dan suami dilarang untuk mengabaikan kewajiban ini. Hal ini juga diatur dalam Pasal 34 Ayat 1 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa suami bertanggung jawab wajib melindungi istrinya serta menyediakan segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ini menunjukkan bahwa suami memiliki kewajiban penuh untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, yaitu istri dan anak-

⁵ Hazarul and Rahman, 'Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam' Hal. 19.

anaknya.⁸¹

Begitu pula pada pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Tlogopucang, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung, para suami tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi hak istri meskipun istri memiliki penghasilan sendiri. Hal ini terbukti dengan suami yang tetap bekerja, baik sebagai petani, pengusaha perkebunan, pekerja bangunan, atau profesi lainnya sesuai dengan keterampilan suami, yang hasilnya membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama kebutuhan istri. Suami tidak boleh mengabaikan kewajibannya meskipun istri sudah cukup mampu secara finansial. Begitu pula, para istri juga memiliki kewajiban untuk menghargai kedudukan suami.

Dalam hal istri Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Tlogopucang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, meskipun tidak dapat melayani suami secara langsung, mereka tetap berusaha untuk mentaati suami sebaik mungkin, terutama ketika suami menginginkan sesuatu yang bisa dilakukan istri secara tidak langsung. Misalnya, ketika suami meminta agar istrinya memberi kabar sebelum melakukan aktivitas di luar pekerjaan. Seperti yang dilakukan oleh Nur Fitriyah, yang memenuhi permintaan suaminya dengan memberi kabar setiap hari sebelum mulai bekerja. Selain sebagai pemenuhan kewajiban, hal ini juga

⁶ Abubakar, 'Perspektif Al-Qur ' an Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga The Qur ' Anic Perspective on the Rights and Duties of Husband and Wife as Efforts to Prevent Domestic Violence'.

menjadi salah satu faktor terciptanya keharmonisan rumah tangga.⁸²

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Kandangan menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban istri belum sepenuhnya terwujud atau masih kurang maksimal. Kepergian istri ke luar negeri telah menciptakan jarak yang cukup jauh, yang menjadi hambatan bagi keluarga untuk bertemu. Kesibukan istri di luar negeri juga membuat keduanya jarang berkomunikasi secara rutin dan intens, sehingga hubungan silaturahmi keluarga dan istri TKI terbatas. Namun, meskipun demikian, masyarakat Desa Tlogopucang berhasil mempertahankan keharmonisan rumah tangga mereka.

Mereka semua telah membangun komitmen saling percaya satu sama lain. Keputusan untuk istri pergi ke luar negeri juga merupakan keputusan bersama antara suami dan istri guna mewujudkan tujuan bersama. Seperti yang telah dijelaskan, mayoritas istri yang bekerja di luar negeri melakukannya untuk mencari penghasilan demi memenuhi suatu kebutuhan keluarga, sementara beberapa diantaranya memang tidak mendapatkan nafkah dari suami. Melalui komitmen tersebut, keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Kandangan berhasil menjaga keharmonisan rumah tangga hingga saat ini.

⁷ Suhartawan, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an:(Kajian Tematik)'Hal. 17.

4.1.3. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami TKI

a) Taat kepada Suami

Sebagai kepala rumah tangga, seorang suami harus dihormati dan ditaati perintahnya selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Meskipun menjalani hubungan jarak jauh, istri tetap harus mematuhi dan taat kepada suaminya. Walaupun dalam beberapa hal istri yang menjadi TKI tidak bisa sepenuhnya mengikuti perintah suami, istri tetap diharapkan untuk patuh dan taat kepada suami, baik ketika bersama maupun saat suami tidak berada di dekatnya.

Pak Saehul Mujab menginstruksikan agar istrinya mematuhi perintahnya, yaitu menjaga dirinya dengan baik saat berjauhan dari suami serta menjaga sopan santun dan keramahan terhadap orang di sekitarnya.⁸³ Begitu juga dengan pak Nur Arif yang memerintahkan istrinya untuk menjalankan kewajibannya. Di rumah, beliau juga mengingatkan agar selalu menjalankan ibadah yang telah diwajibkan, seperti melaksanakan sholat lima waktu tepat pada waktunya. Karena suami tidak dapat mengawasi dan membimbing secara langsung, mereka hanya bisa memberikan peringatan melalui komunikasi via telepon.

b) Menjaga Harta Suami

⁸ Mujab, 'Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Desa Tlogopucang, Kandangan, Temanggung 20 Desember 2024 Pukul 08.00'.

Istri memiliki kewajiban untuk menjaga harta suami dan tidak boleh menghamburkan harta tanpa persetujuan suaminya. Dengan menggunakan harta secukupnya, istri dapat membuat suami merasa senang dan meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga.

Harta yang diberikan suami TKI kepada istri merupakan tanggung jawab istri untuk dikelola dengan baik dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti yang dilakukan oleh keluarga TKI pada umumnya, istri mengelola harta suami untuk kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak, serta untuk menyediakan tempat tinggal bagi dirinya dan anak-anaknya. Tentunya, semua itu dilakukan dengan izin dari suaminya.

c) Membereskan Keperluan Rumah

Merapikan rumah dan menyiapkan segala kebutuhan rumah tangga merupakan kewajiban seorang istri. Istri sebaiknya menghindari segala hal yang tidak disukai suami dengan menjalankan tanggung jawabnya, termasuk mengurus keperluan rumah tangga.

Istri yang ditinggalkan suami untuk bekerja sebagai TKI seharusnya menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dengan menyiapkan kebutuhan rumah tangga dan merawat anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Seperti

yang dilakukan oleh Ibu Naimatul Alif, yang setiap pagi mengantar dan menunggu anaknya sampai selesai sekolah. Semua ini dilakukannya demi memenuhi kebutuhan keluarga serta untuk mendukung sebuah kehidupan yang lebih baik lagi, termasuk menyekolahkan anak hingga ke perguruan tinggi sesuai dengan harapan.

Pandangan peneliti Tentang Analisis Ketahanan Keluarga pada Pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu :

faktor penguat ketahanan keluarga dan upaya yang dilakukan:

“ ketahanan keluarga dipengaruhi oleh berbagai faktor penguat, seperti dukungan ekonomi, pola komunikasi yang efektif, serta keberadaan jaringan sosial yang kuat. Faktor ekonomi, terutama yang bersumber dari pendapatan dan remitan, berperan dalam pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, tetapi tidak selalu menjamin keharmonisan keluarga. Pola komunikasi yang baik antaranggota keluarga, termasuk komunikasi jarak jauh dalam keluarga TKI, menjadi salah satu kunci dalam menjaga stabilitas emosional dan psikologis anggota keluarga. Selain itu, dukungan dari lingkungan sosial, seperti komunitas, keluarga besar, dan lembaga keagamaan, turut memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan.

Di sisi lain, upaya untuk memperkuat ketahanan keluarga dilakukan dengan berbagai strategi, seperti membangun komunikasi yang intensif

dan berkualitas, mengelola keuangan secara bijak, serta meningkatkan peran keluarga dalam pendidikan dan pembinaan karakter anak. Selain itu, peran pemerintah dan lembaga sosial dalam memberikan pendampingan serta program pemberdayaan bagi keluarga pekerja migran juga menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan keluarga. Dengan adanya faktor penguat dan upaya yang dilakukan secara optimal, keluarga dapat lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan dan tetap menjaga keharmonisan serta kesejahteraan anggota keluarga."



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang penulis lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

5.1.1 Faktor yang memperkuat ketahanan keluarga ketika salah satu pasangan bekerja di luar negeri (di Desa Tlogopucang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, tahun 2024) meliputi dukungan dari orang tua, pasangan suami istri, serta lingkungan sekitar. Selain itu, faktor nafkah yang mencukupi baik secara materi maupun emosional, komunikasi yang lancar, pemberian kabar yang jelas, dan saling percaya antara suami dan istri menjadi penunjang penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga, meskipun terjalin hubungan jarak jauh. Suami tetap berusaha untuk membangun keluarga yang bahagia. Ada juga Faktor yang dapat Ketahanan Keluarga menjadi kurang kuat yaitu karena Faktor Biologis yg dimana manusia memiliki hasrat / hawa nafsu dan karena pasangan berada di luar negeri hal ini dapat memicu untuk berselingkuh atau mencari kesenangan untuk memuaskan hasratnya tersebut.

5.1.2 Upaya yang dilakukan suami/istri TKI Desa Tlogopucang Kec. Kandangan Kab. Temanggung demi membangun ketahanan keluarganya yaitu dengan saling percaya satu sama lain antara suami dan istri itu kunci dari ketahanan keluarga, saling memahami

kondisi keluarga, menjaga pola komunikasi yang baik,, dan memperbaiki ekonomi keluarga demi ketahanan rumah tangga.

Ketahanan keluarga bagi suami atau istri yang bekerja di luar negeri (di Desa Tlogopucang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, tahun 2024) berdasarkan penelitian yang dilakukan pada empat keluarga menunjukkan bahwa 50% keluarga dapat bertahan dengan baik karena memiliki tujuan untuk hidup bahagia, sakinah, mawadah, warahmah, serta membentuk keluarga Islam. Sebanyak 25% keluarga mengalami kondisi kurang baik, dan 25% lainnya tidak baik dalam menjalankan sebuah fungsi keluarga. Mempertahankan keharmonisan keluarga sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1992 bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia meskipun bekerja di luar negeri.

5.2. Saran

Penulis berharap saran yang diberikan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Berikut ini adalah beberapa saran yang penulis ajukan: Bagi setiap individu yang akan menikah, diharapkan untuk mempersiapkan diri dengan matang, baik dari segi mental maupun finansial sebelum memutuskan untuk menikah. Bagi suami, sebagai kepala rumah tangga, hendaknya mengambil tanggung jawab penuh dan tidak membiarkan istri bekerja dengan risiko yang dapat membahayakan kestabilan keluarga.

5.3. Penutup

Sebagai penutup, penelitian ini memberikan wawasan yang jelas mengenai ketahanan keluarga di Desa Tlogopucang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, khususnya bagi pasangan yang terpisah akibat pekerjaan di luar negeri. Ketahanan keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh dukungan emosional, komunikasi yang efektif, dan saling percaya antara suami dan istri. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup signifikan, banyak keluarga yang mampu menjaga keharmonisan dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga mereka melalui upaya yang tepat.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah dan lembaga sosial, untuk memberikan dukungan yang lebih baik kepada keluarga yang ditinggalkan oleh anggota yang bekerja di luar negeri. Selain itu, penting bagi setiap individu untuk menyadari bahwa persiapan yang matang sebelum menikah dan dalam menjalani kehidupan berumah tangga sangatlah penting. Dengan demikian, diharapkan setiap keluarga dapat mencapai tujuan hidup yang bahagia, harmonis, dan sejahtera, meskipun dalam kondisi yang tidak ideal.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, serta berharap

agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi masyarakat secara luas.



DAFTAR PUSTAKA

- (Publisher), Pustaka Widyatama, *Kompilasi Hukum Islam*, Seri Perundangan (Pustaka Widyatama, 2004)
- Abi Zakaria, *Peran Keluarga Dalam Pencegahan Stunting* (GUEPEDIA)
- Abubakar, Achmad, 'Perspektif Al-Qur ' an Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga The Qur ' Anic Perspective on the Rights and Duties of Husband and Wife as Efforts to Prevent Domestic Violence', pp. 181–98,
- Ahmad Sarwat L. c, M A, *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan* (Gramedia Pustaka Utama, 2019)
- Ahmadi, Wiratni, 'Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874 Tentang Perkawinan', *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 2008, 371–89
- al-Albani, S M N, I Hikmatiar, L Ahmad Dzulfikar, and Q Press, *Tuntunan Pernikahan Islami* (Qisthi Press, 2017)
- al-Qur'an, Indonesia. Lajnah Pentashihan Mushaf, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Buku 3. Membangun Keluarga Harmonis*, Tafsir Al-Qur'an Tematik (Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2008)
- Amalia, Rizqi Maulida, Muhammad Yudi Ali Akbar, and Syariful Syariful, 'Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian', *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 4.2 (2018), p. 129,
- Andalla, Tigor, and Refti Handini Listyani, 'Peran Pasangan Keluarga TKI Di Tanah Air Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga (Studi Relasi Gender Di Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar)', *Paradigma*, 6.3 (2018)
- Arif, Nur, 'Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Desa Tlogopucang, Kandangan, Temanggung 20 Desember 2024 Pukul 15.30'
- As-Subki, A Y, *Fiqh Keluarga* (Amzah, 2024)
- Ayu, Rizqa Febry, and Rizki Pangestu, 'Modernitas Nusyuz; Antara Hak Dan Kewajiban', *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12.1 (2021), p. 73,
- Basri, H, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi Dan Agama* (Pustaka Pelajar, 1995)
- Bastiar, '872-Article Text-2107-1-10-20190320.Pdf', *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2018

- Cahyani, T D, *Hukum Perkawinan*, 1 (UMMPress, 2020)
- Chaula Luthfia, Qotrun Nida, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam ABSTRAK ', *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3.1 (2023), pp. 73–89
- Choirina, Ariska Puput, 'Pengaruh Hubungan Jarak Jauh Suami Istri Terhadap Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 475/Pdt. G/2022/PA. Ska)' (Universitas Islam Indonesia, 2023)
- Departemen Agama, RI, 'Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah', *Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*, 2006
- Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H.M.H.M.A., *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, Dan Elastisitas Penerapan Hukum* (Prenada Media, 2020)
- Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.A.M.H., *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Arjasa Pratama, 2021)
- Dr. HUSNI FUADDI, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam* (Guepedia)
- Dr. Idi Warsah, M P I, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga: Studi Psikologis Dan Sosiologis Masyarakat Multi Agama Desa Suro Bali* (Tunas Gemilang Press, 2020)
- Dr. Nadzmi Akbar, S.P.M.P.I., *Bimbingan Membangun Ketahanan Keluarga Muallaf Dayak Meratus Di Masa Pandemi Covid-19* (Jejak Pustaka)
- Dra. Wahyuni Hadi R., M P, and P Adab, *Membangun Keluarga Berkualitas Melalui Penerapan 8 Fungsi Keluarga* (Penerbit Adab)
- Drs. Sutaji, M H I, *Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakad Media Publishing, 2018)
- Endang Koni Suryaningsih, M.S.N.M., S.T.K.B. Nurul Hidayah, and S S T Siti Fatimah, *Risiko Ketahanan Keluarga Pada Pernikahan Usia Dini* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2024)
- Fachruddin, F M, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam* (Pedoman Ilmu Jaya, 1992)
- Fahimah, Iim, and Rara Aditya, 'Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab 'Uqud Al-Lujjain', *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 6.2 (2019), pp. 161–72
- Fahmi, Zulkifli Reza, 'Pembagian Peran Suami Dan Istri Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani', *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2023), pp. 1–20, doi:10.51825/qanun.v1i1.16
- Fitriyah, Nur, 'Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Desa Tlogopucang, Kandangan, Temanggung 15 Desember 2024 Pukul 09.30'

- H. Zaeni Asyhadie, S.H.M.H., and Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia* (Prenadamedia Group, Divisi Kencana, 2019)
- Hakan, Muhammad, 'Warga Masyarakat Desa Tlogopucang, Kandangan, Temanggung 14 Desember 2024 Pukul 12.30'
- Harun, M A W, J Sulong, and A Abdullah, *Fiqh Perkahwinan Dan Kekeluargaan Islam* (Penerbit USM)
- Hazarul, Aswat, and Arif Rahman, 'Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Al-Iqtishod*, 5.1 (2021), pp. 16–27
- Hermanto, A, and M Nasrudin, *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Lintang Rasi Aksara Books)
- Hidayat, Y, *Panduan Pernikahan Islami* (GUEPEDIA, 2019)
- '[Http://Pemdestlogopucang.Blogspot.Com/2011/03/Profil-Desa-Tlogopucang.Html](http://Pemdestlogopucang.Blogspot.Com/2011/03/Profil-Desa-Tlogopucang.Html)'
- Huberman, and Miles, 'Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif', *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 02.1998 (1992), pp. 1–11
- Hunaidah, H, F Fadllurrahman, M Warohmah, S Sepriano, and E R Putri, *Ketahanan Keluarga Berbasis Pendidikan Spiritual : Solusi Mencegah Kenakalan Remaja Di Babelan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)
- Indoensia, Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M A Dra. Hj. Husmiaty Hasyim, S.H.M.H. Dr. Fal Arovah Windiani, M S Dr. Hj. Zahrotun Nihayah, D B Mattajawi, and others, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam: Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, Dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia*, 1 (Majelis Ulama Indonesia, 2019)
- Irfan, Muhammad, 'Tokoh Masyarakat Desa Tlogopucang, Kandangan, Temanggung 14 Desember 2024 Pukul 10.00'
- Isrokiyah, Isrokiyah, 'Hubungan Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua Dengan Perkawinan Usia Dini Remaja Putri Di Desa Tlogopucang Dan Desa Caruban Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung', *Geo Educasia*, 2.7 (2017), pp. 853–59
- Judul : Hukum Islam : Sebuah Analisa Bidang Perkawinan Dan Warisan Di Sumatera Utara Penulis: Dr. Saipul Muluk Siregar, *Hukum Islam : Sebuah Analisa Bidang Perkawinan Dan Warisan Di Sumatera Utara* (Penerbit Adab)
- Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam: Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan Di Kota Padang* (Kementerian Agama R.I., 2011)
- Lubis, S, M Y Harahap, R Ependi, E Efitra, and A Juansa, *Fiqh Munakahat : Hukum*

- Pernikahan Dalam Islam* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)
- Manshur, A, U B Press, and U B Media, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Universitas Brawijaya Press, 2017)
- Mohamad, Ikrom, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Prespektif Al-Qur'an', *Jurnal Qolamuna*, 1.1 (2015), pp. 23–40
- Mubarok, J, *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Pustaka Bani Quraisy, 2005)
- Muchimah, Muchimah, 'Ketahanan Keluarga Buruh Migran Di Karang Pakis, Nusawungu, Cilacap', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13.1, pp. 31–46
- Muhammad Yani, Maya Khairani, and S K U Press, *Penguatan Ketahanan Keluarga Di Era Digital* (Syiah Kuala University Press, 2024)
- Mujab, Saehul, 'Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Desa Tlogopucang, Kandangan, Temanggung 20 Desember 2024 Pukul 08.00'
- Musfiroh, Mujahidatul, Sri Mulyani, Erindra Budi Cahyanto, Angesti Nugraheni, and Ika Sumiyarsi, 'Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung Kb Rw 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta', *PLACENTUM: Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya*, 7.2 (2019), p. 61,
- Nasution, K, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan I): Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim* (ACAdEMIA, 2004)
- Neherta, M, I Mulyasari, S A Dr. dr. Eva Chundrayetti, and P Adab, *Optimalkan Peran Dan Fungsi Keluarga: (Anak Dengan Keterlambatan Bicara)* (Penerbit Adab)
- Nisma Yuningsih, N, H H Sri, and H Sri, 'Studi Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Suami-Istri Tki' (PhD Thesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIB, 2016)
- Nurani, Sifa Mulya, 'Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)', *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3.1 (2021), pp. 98–116,
- Penyusun, Tim, 'Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2016), Hlm. 2. 2 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafita, 2006), Hlm. 7. 3 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, Cet-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hlm. 18.'
- Pristiani, Yunita Dwi, and Agus Widodo, 'Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Yang Bekerja Di Luar Negeri (Kajian Di Desa Kalirejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang)', *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 3.2 (2018), p. 237
- Prof. Dr. Fauzi, M A, *Menguatkan Peran Keluarga Dalam Ekosistem Pendidikan*

- (STAIN Press, 2021)
- Prof. Tina Afiatin, dkk., *Psikologi Perkawinan Dan Keluarga: Penguatan Keluarga Di Era Digital Berbasis Kearifan Lokal* (PT Kanisius)
- Rofiq, A, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Gama Media, 2001)
- Rokhmatika, Nailu, Anila Umriana, and Universitas Negeri Semarang, 'Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqud Al-Lujjayn Dan Relevansinya Terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender', *Jurnal Literasi Indonesia(JLI)*, 1.1 (2024), pp. 211–23
- Saefullah, Lalu, S Giyarsih, and Diana Setiyawati, 'Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia', *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol, 2.2* (2018)
- Sastrohadiwiryo, S, and A H Syuhada, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia* (Bumi Aksara, 2021)
- Semiawan, Conny R, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo, 2010)
- Shihab, M Q, and L Hati, *Pengantin Al-Quran* (Lentera Hati, 2015)
- Suhartawan, Budi, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an:(Kajian Tematik)', *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2.2 (2022), pp. 106–26
- Sulistyaningsih, E, and Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat. Pusat Penelitian, *Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa* (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016)
- Suratno, Dwi, and Ermi Suhasti, '1098-2129-1-Sm (1)', 8.1 (2015), pp. 75–86
- Syarifuddin, A, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana, 2006)
- Syuhud, A F, *Keluarga Sakinah: Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia Dan Berkualitas* (Pustaka Alkhoirot, 2013)
- Syukri, Muhammad, and Albani Nasution, 'Perspektif Filsafat Hukum Islam Istri Dalam Perkawinan', *Jurnal Studi Keislaman*, 15.1 (2015), pp. 63–80
- Umberan, M, and Indonesia. Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kalimantan Barat, *Fungsi Keluarga Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kalimantan Barat, 1995)
- Wahyuni, Ikatari, 'Ketahanan Keluarga Yang Suami Atau Istri Bekerja Diluar Negeri'
- Wassalim, Figur Ronggo, Muchamad Coirun Nizar, and Muna Yastuti Madrah,

'Examining Prisoners' Family Resilience', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5.1 (2021), pp. 514–28

Widodo, M F S, R Y Puspandari, D Y Permana, A N Rohmah, A Zaenurrosyid, H Sholihah, and others, *Hukum Keluarga Islam* (Sada Kurnia Pustaka, 2023)

Wiludjeng, J M H, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020)

Yanti, Eka Rahmi, and Rita Zahara, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash', *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 9.1 (2022), pp. 1–22

Yunus, A, and H Djanggih, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum* (Humanities Genius, 2020)

Zulaikhah, Siti, "'Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Desa Tlogopucang, Kandangan, Temanggung, 15 Desember 2024 Pukul 14.00'

